

**PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG
BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA
PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN *MAQAŞID*
*SYARI'AH***



Oleh:
Husni Fauzan
NIM : 21913022

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelas Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG
BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN *MAQAŞID SYARI'AH***



Oleh:

Husni Fauzan
NIM : 21913022

Pembimbing:

Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, M.A

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelas Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tang di bawah ini:

Nama : Husni Fauzan

N I M : 21913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQAŞID SYARI'AH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



Husni Fauzan

NOTA DINAS

Nomor: 07/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

TESIS berjudul : **PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH**

Ditulis oleh : Husni Fauzan

NIM : 21913022


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Januari 2024

Ketua,



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.




TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Husni Fauzan
Tempat/tgl lahir : Pemalang, 30 November 1992
N. I. M. : 21913022
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASID SYARI'AH**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim., MIS ()

Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024

Pukul : 14.30 - 15.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENGESAHAN

Nomor: 12/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

Tesis berjudul : **PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASID SYARI'AH**

Ditulis oleh : Husni Fauzan

N. I. M. : 21913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 29 Januari 2024

Retua,

F. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN *MAQASID SYARI'AH*

Nama : Husni Fauzan

N I M : 21913022

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, M.A.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tua yang tersayang

Istriku yang tercinta

Adik-adikku yang selalu kubanggakan

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ¹

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

(Q.S An-Nisa ayat 1)

¹ Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 2000), 61.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Daftar di bawah ini merupakan huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Ḥā'	<i>ḥa</i> ,	h(dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	koma balik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ُ-	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) - nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagain yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena peresmian pedoman transliterasi perlu disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penasaban anak pada kedua orang tua berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, ditulis Peneliti, dilatarbelakangi adanya ketentuan tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Dalam ketentuan penasaban anak pada laki-laki dilakukan tanpa pembuktian adanya perkawinan hanya verifikasi dan validasi tentang adanya surat tersebut, menarik diteliti secara yuridis apakah ketentuan tersebut sejalan atau bertentangan dengan ketentuan yang lain dan/atau yang lebih tinggi, lalu dalam perspektif *maqāṣid syari'ah* apakah ketentuan tersebut telah sesuai atau tidak dengan tujuan hukum terkait penasaban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi dokumen, pendekatannya yaitu pendekatan yuridis, sinkronisasi hukum dan, normatif, metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, dan metode analisis deduktif, untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulannya dalam perspektif yuridis tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Peradilan Agama, dimana pasangan yang menikah namun tidak memiliki kutipan akta perkawinan mengajukan permohonan isbat nikah, lalu terkait nasab anak maka mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Sehingga ketentuan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan perspektif *maqāṣid syari'ah* bertentangan dengan *illah* hukum penasaban yaitu penentuan nasab seorang anak pada laki-laki dilakukan pembuktian serta disebabkan perkawinan. Dengan ketentuan ini nasab seorang anak pada ayahnya menjadi tidak jelas sehingga *maqāṣid syari'ah* dalam hal perlindungan terhadap agama, terhadap keturunan, dan harta, tidak terwujud, selanjutnya ketentuan ini sebagai *Qaṣdu Al-Mukallaf* (tujuan mukallaf) bertentangan dengan *Qaṣdu Al-Syar'i* (tujuan Tuhan).

Kata kunci: Penasaban Anak, Hierarki Perundang-undangan, *Maqāṣid syari'ah*

ABSTRACT

The lineage of child to both parents based upon the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) regarding marriage, as written by researcher is backgrounded by Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019. In the provisions for the lineage of male child, it is carried out without proof of marriage but only verification and validation of the existence of the letter. It is interesting to judicially examine whether this provision has been in line with or contradicts against other and/or higher provisions. In the perspective of maqāṣid sharia it is examined whether these provisions have been in line with the legal objectives related to lineage. This is a qualitative research in the form of documentation using juridical, legal synchronization, and normative approach. The data were collected by means of documentation, deductive analysis method to draw conclusions. It can be concluded that based on juridical perspective is not in line with and contradicts the provisions contained in the Compilation of Islamic Laws, as well as the Marriage Law and the Religious Courts Law, stating that couples who are married but do not have a marriage certificate quote should apply for marriage isbat. Then, regarding the child lineage it can submit an application for the origin of the child to the Religious Court. Thus, this provision must be set aside and cannot be implemented, while the maqāṣid sharia perspective is contrary to the divine law of lineage stating that the determination of a child lineage in a man is carried out by proof and is due to marriage. Given this provision, a child lineage to his father becomes unclear so that the maqāṣid of sharia in terms of protection of religion, descendants and property, could not be realized. Furthermore, this provision is referred to as Qaṣdu Al-Mukallaf (purpose of mukallaf) in conflict with Qaṣdu Al-Syar'i (God's purpose).

Keywords: Child Lineage, Legal Hierarchy, Maqāṣid syari'ah

November 09, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولِهِ وَصَفِيَّهُ وَخَلِيلِهِ خَيْرِ نَبِيِّ أُرْسَلَهُ. أُرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.


Penyusunan dan penulisan tesis yang berjudul “Penasaban Anak Kepada Kedua Orang Tua Berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tentang Adanya Perkawinan Dalam Perspektif Yuridis dan *Maqasid syari'ah*” telah selesai dengan baik, sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam;

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM;
5. Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, M.A. selaku pembimbing dalam penyusunan tesis;
6. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan serta meridhoi penulis dalam menyusun tesis;
7. Istri tercinta yang selalu setia menemani dan mendukung penulis dalam penyusunan tesis;
8. Adik-adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
9. Kawan-kawan yang menghibur penulis dalam penyusunan tesis.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, sweeping line that curves upwards and then downwards, ending in a small hook. Below the signature, the name "Husni" is written in a simple, lowercase font.

Husni Fauzan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
TIM PENGUJI	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	31
1. <i>Maqasid syari'ah</i>	31
2. Penentuan Nasab Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	46
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	53
BAB III. METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Sumber Data.....	62

D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Pengolahan dan Analisis Data	65
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Analisis Penelitian.....	81
1. Tinjauan yuridis terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan.....	81
2. Tinjauan maqasid syari'ah terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan.....	96
BAB V. PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2018 telah menetapkan dan mengundang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan selanjutnya sebagai aturan pelaksana Menteri Dalam Negeri telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 27 Desember 2019, peraturan tersebut merupakan tata cara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mana hal tersebut sebagai bentuk kewajiban Pemerintah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 1 (ayat) 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyebutkan “pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan,

serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan”². Selain pendaftaran penduduk dalam peraturan tersebut dalam pasal 1 (ayat) 2 disebutkan mengenai “pencatatan sipil pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”³.

Pasal 2 menyebutkan “layanan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan kartu keluarga (KK), penerbitan KTP Elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan surat keterangan penduduk, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan”⁴ sedangkan layanan pencatatan sipil disebutkan dalam pasal 31 meliputi “kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembedulan akta dan pembatalan akta”⁵.

Penasaban anak kepada kedua orang tua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan tidak serta merta terdapat aturan yang menyatakan demikian, namun hal tersebut didapat dari proses pencatatan kelahiran sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 33 dan 34 huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut yang pada prinsipnya menyebutkan “pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan diantaranya Surat keterangan lahir, Buku nikah/ kutipan akta

² LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 184, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018), 2.

³ Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 184, 2.

⁴ Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 184, 4.

⁵ Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 184, 17–18.

perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya apabila tidak tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri, maka dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui dua orang saksi”⁶.

Terkait dengan pencatuman status pasangan dalam Kartu Keluarga agar tertulis memiliki hubungan suami isteri namun perkawinannya tidak tercatat, prosesnya tertuang dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 menyebutkan “dalam hal pembuatan Kartu Keluarga karena membentuk keluarga baru bagi penduduk yang perkawinannya belum tercatat maka dapat dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan”⁷, setelah status perkawinan tertulis kawin tidak tercatat dalam Kartu Keluarga, dengan dasar tersebut sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 yang menyebutkan “apabila tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta nikah namun dalam Kartu Keluarga tertulis status hubungan perkawinan sebagai suami isteri maka dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dicatat sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁸.

Dengan demikian dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh peneliti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan nasab anak kepada kedua orang tuanya

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, 18–20.

⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), 16.

⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, 44.

hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya suatu perkawinan dan seluruh proses tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas layanan yang mana terbatas pada kelengkapan formulir pelaporan dan persyaratan, dan tidak dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk membuktikan apakah suatu perkawinan tersebut benar benar dilaksanakan, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan penasaban anak pada kedua orangtuanya hanya berdasar pada administrative saja.

Terkait dengan penyelesaian permasalahan nasab anak dalam perkawinan yang tidak tercatat sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁹ untuk dapat membuktikan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat 1, 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang”¹⁰, maka dapat dipahami apabila laki-laki dan perempuan telah melakukan perkawinan namun belum tercatat secara hukum maka penyelesaiannya melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 522.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998), 15–16.

Pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sehingga permohonan isbat nikah dari pemohon tersebut dapat dikabulkan, yang berakibat hukum anak -anak yang dilahirkan termasuk sebagai anak yang sah sebagaimana disebutkan dalam 42 Undang-undang perkawinan menyebutkan anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau suatu akibat perkawinan yang sah”¹¹ sehingga memiliki hubungan nasab kepada ayah dan ibunya, berbeda dengan anak diluar perkawinan yang sah, dimana hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang tertuang dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal permasalahan asal-usul anak Kompilasi Hukum Islam telah pula memberikan ketentuan mengenai “asal-usul anak yang hanya dibuktikan dengan akta kelahiran, atau alat bukti lainnya, apabila tidak ada maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan selanjutnya mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”¹² begitulah bunyi pasal 103 Kompilasi Hukum islam.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas muncul sebagai upaya untuk menjaga nasab anak/ menjaga keturunan, hal tersebut sangat penting karena keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang, oleh sebab itu islam sangat memperhatikan keturunan

¹¹ Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, 2004, 531.

¹² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 52.

agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara, selain itu dengan jelasnya nasab maka terkait pula dengan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi wali nikah, dalam hal waris apakah berhak mendapatkan, oleh sebab itu menjaga keturunan atau nasab merupakan unsur pokok dari *maqāṣid syari'ah* yaitu *ḥifẓu al-nasl* (menjaga keturunan).

Pengertian *maqāṣid syari'ah* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai¹³, sedangkan kata *al-syari'ah* berarti tempat mengalirnya air, secara terminologi yakni berarti tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari diturunkannya syari'ah baik secara global maupun secara terperinci. Pada awalnya *maqāṣid syari'ah* merupakan bagian dari ilmu *'uṣul al-fiqh* namun hal ini ditolak oleh Jasser Auda, menurutnya substansi yang berbeda antara *maqāṣid* dan ilmu *'uṣul al-fiqh*, sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *maqāṣid* lebih berfokus kepada makna yang ada dibalik teks, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Al-Tahir Ibn Asyur¹⁴.

Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syari'ah atau *maqāṣid syari'ah* menurut para ulama dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: tujuan yang bersifat mendesak yang dikenal dengan (*dharuriyat*), tujuan yang bersifat kebutuhan dan keperluan sehari-hari manusia (*hajiyat*), tujuan yang bersifat aksesori dan pelengkap (*tahsiniyat*)¹⁵. Kebutuhan dharuriyat meliputi jiwa, agama akal, harta dan keturunan, kebutuhan hajiyat apabila tidak

¹³ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Ta'wiluna* 1, no. 1 (April 2020): 84.

¹⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Inonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2011), 16–17.

¹⁵ Khairan Muhammad Arif, 'Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam', *UIA e Journal*, 2020, 12–13.

dipenuhi akan mengalami kesulitan misalnya dalam hal hukum *rukṣah*, kebutuhan tahsiniyat kebutuhan pelengkap namun tetap harus selaras dengan akhlak dan moral¹⁶.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas setidaknya muncul dua permasalahan yang pertama yaitu ketentuan mengenai penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan berbeda dengan peraturan yang telah ada yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dan permasalahan yang kedua adalah ketika penduduk yang pada kenyataannya belum melakukan pernikahan secara ketentuan agama namun agar anak yang dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan bisa dicatat sebagai anak kandung ayah dan ibu yang belum terikat perkawinan, maka membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) telah melakukan perkawinan secara agama namun tidak tercatat, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena yang melakukan verifikasi yaitu petugas layanan, dan terbatas pada verifikasi dokumen, sehingga hanya berdasar pada administrasi semata, tanpa membuktikan kebenaran isi dokumen atau benar tidaknya apa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah dibuat, sehingga anak yang secara hukum tidak dapat dinasabkan pada ayahnya, namun dalam faktanya tertuang sebagai anak kandung dari seorang laki-laki, hal tersebut berkaitan dengan *maqāṣid syari'ah* yaitu untuk mewujudkan *kemaṣlahatan* bagi umat islam diantara untuk menjaga agama,

¹⁶ Moh Farid Fad, 'Kontekstualisasi Maqashid Shariah Dalam Sustainable Deveopment Goals', *Jurnal Iqtisad* 6, no. 20 (2019): 135.

menjaga nasab, serta menjaga harta, melalui penasaban yang berdasarkan pada perkawinan dan melalui proses pembuktian.

Maka dengan adanya dua permasalahan tersebut dapat terjadi penyelundupan hukum dan penasaban yang tidak sesuai dengan secara peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum islam, maka menarik untuk diteliti bagaimana tinjauan secara yuridis dan *maqasid syari'ah* terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orang tua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orang tua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orang tua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Capaian yang hendak diperoleh dalam penelitian ini ada dua hal, yang pertama yaitu untuk menganalisis penasaban anak pada kedua orang tua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga dapat diketahui ketentuan tersebut apakah sejalan dengan peraturan yang lain dan dapat dilaksanakan atau tidak, adapun tujuan yang

kedua yaitu menganalisis dari perspektif *maqasid syari'ah* apakah ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan syari'ah khususnya dalam hal perlindungan agama, nasab atau keturunan, dan perlindungan harta.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti setidaknya memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan bahwa dalam menyusun suatu peraturan harus memperhatikan peraturan lain yang lebih tinggi, sehingga peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, selain itu perlu juga memperhatikan *kemaslhatan* dari peraturan yang dibuat agar *maşlahah* tersebut merupakan *maşlahah* yang sesuai dengan tujuan syariat, bukan hanya sebatas *maşlahah* yang sifatnya semu dan justru dapat menimbulkan *mađarat* yang lebih besar.

b. Manfaat praktis

Manfaat dalam tataran praktis yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi para petugas atau masyarakat yang hendak membuat akta kelahiran agar sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tujuan *maqasid syari'ah*, sehingga dalam hal ini pelaksanaan peraturan terkait pembuatan akta kelahiran yang berdasar pada SPTJM tentang adanya perkawinan perlu dilakukan berdasar pada prinsip kehati-hatian. serta yang lebih jauh dapat dijadikan sebagai bahan

diskusi untuk melakukan review atau pembahasan kembali terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, untuk selanjutnya diajukan sebagai dasar pengajuan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang disusun dalam penelitian dilakukan secara sistematis, karena penulisan ini merupakan satu kesatuan dan urgen, adapun sistematika pembahasannya meliputi bab 1 yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan, dalam bab 2 membahas mengenai kajian terdahulu, serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Penentuan nasab anak dalam ketentuan hukum Perundang-Undangan di Indonesia, dan *Maqasid syari'ah*, selanjutnya dalam bab 3 dijelaskan mengenai metode penelitian, dan dalam bab 4 dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya dicatat hasil dari pembahasan yang dilakukan, dan selanjutnya dalam bab 5 yang memuat mengenai kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan Ilahi, Aspandi, Sayehu berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 Terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu ketentuan hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan siri dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang menjadi sumber primer data penelitian ini yaitu dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 tentang anak hasil pernikahan siri, pendekatan ini

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan implikasi hak dan kewajiban keperdataan bagi anak hasil pernikahan siri dengan perspektif hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 memberikan implikasi terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya berdasarkan pengakuan atau pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan teknologi maupun ilmu pengetahuan, dan juga berimplikasi pada hak dan kewajiban bagi anak pernikahan siri sama dengan anak sah, sehingga berimplikasi juga terhadap tanggungjawab kedua orang tua untuk dapat memenuhi hak terhadap anak hasil siri sebagaimana anak hasil pernikahan sah secara yuridis¹⁷.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Tajrid berjudul “Tracing the Genealogi of Maqāṣid al-Shariah Concept: A Historical Approach”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemunculan, ketersambungan, dan pergeseran makna *maqāṣid al-shariah* tulisan ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian meliputi Kajian ini menemukan bahwa perjalanan maqāṣid al-syarī’ah terbagi menjadi empat era melalui penelusuran sejarah. Pertama, era prakodifikasi yang terjadi pada masa kenabian hingga awal abad ke-3 Hijriyah Pada masa pertama ini, nama-nama figur maqāṣid tidak ditampilkan

¹⁷ Ahmad Farhan Illahi, Apandi, and Sayehu, ‘Implikasi Putusan Mahkamah Kontustitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Qiyas* 8, no. 1 (April 2023): 21–32.

secara eksplisit. Kedua, era pertama perkembangan yaitu pada awal abad ke-3 Hijriyah sampai dengan 5 Hijriyah, Ketiga zaman perkembangan kedua, yaitu pada abad 5 Hijriyah sampai dengan 8 hijriyah, dan munculnya filsafat hukum Islam menandai era ini. Keempat, era pematangannya yaitu abad 14 Hijriyah sampai sekarang. Jaman ini adalah jamannya kemerdekaan *maqāṣid al-syarī'ah*¹⁸.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Itok Dwi kurniawan, Muh.bagus Adi Wicaksono, Wahyu Noviansyah, Enis Tristiana berjudul “Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran di Surakarta”, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini meliputi peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta dan faktor dominan yang mempengaruhi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Surakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan data primer dan sekunder, adapun analisisnya menggunakan model Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian ini yaitu penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diterapkan dua layanan yang meliputi SPTJM kebenaran data kelahiran dan kebenaran pasangan suami isteri, hal tersebut berdampak pada

¹⁸ Amir Tajrid, ‘Tracing the Genealogy of Maqashid Al-Shariah Concept: A Historical Approach’, *Al-Ahkam* 31, no. 1 (April 2021): 69–10.

peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak penduduk atas akta kelahiran yang merupakan dokumen penting¹⁹.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irzak Yuliardy Nugroho, Achmad Saifudin R yang berjudul “Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif dan *maqasid Al-Shariah*”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu *library research*.

Hasil penelitian ini yaitu nasab anak sesuai perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara umum telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum progresif yang mana hak anak diluar perkawinan dapat diakui sebagai anak sah dengan membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam perspektif *maqasid al-shariah* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara umum sebagai tindakan yang melindungi nyawa anak, sehingga menjadi hak yang utama, namun demikina putusan tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian terhadap hal-hal *daruri* lainnya, karena terdapat unsur membela yang tidak didukung oleh kaidah hukum islam, diantaranya yaitu adanya perbedaan status anak sah dan anak diluar perkawinan²⁰.

¹⁹ Itok Dwi Kurniawan et al., “Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1865–78.

²⁰ Irzak Yuliardy Nugroho and Ahmad Saifudin R, ‘Nasab Anak Diluar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah’, *Al-Hukama* 11, no. 2 (December 2021): 1–29.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nafi Mubarak berjudul “Pemenuhan Hak Anak di Negara-Negara Rumpun Melayu”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak anak di negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei, adapun hasilnya yaitu keempat negara tersebut telah mendukung dan memfasilitasi implementasi perlindungan hukum terhadap anak, sekaligus pemenuhan hak-hak anak, hal tersebut dibuktikan dengan telah menyepakati dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), selanjutnya Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun yang menjadi salah satu permasalahan dalam pemenuhan hak anak di keempat negara tersebut adalah batasan usia anak²¹.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Zubaidah Aljarofi berjudul “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis” adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah dengan adanya kategori perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga menjadi bertentangan dengan adanya ketentuan pencatatan perkawinan baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum islam sehingga berakibat pada tidak tertibnya pencatatan perkawinan secara hukum karena adanya celah untuk penulisan kawin tidak tercatat dalam kartu keluarga yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)²².

²¹ Nafi’ Mubarak, ‘Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu’, *Al-Hukama* 12, no. 2 (December 2022): 47–72.

²² Amanda Zubaidah Aljarofi, ‘Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis’, *Al-Hukama* 9, no. 2 (December 2019): 296–324.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Beadie Busyroel Basyar berjudul “Perlindungan Nasab Anak Teori Maqāṣid syari‘ah” adapun hasil penelitian tersebut yaitu perlindungan nasab merupakan salah satu pengayoman syariat atas fitrah manusia, dan bentuk aplikasi tersebut haruslah seimbang antara fitrah kehendak dan fitrah kepatuhan, selain itu perlindungan nasab juga berkaitan dengan tema realitas sosial, sedangkan dari sisi kualitas juga berkenaan dengan perantaranya (*wasilah*), sehingga perlindungan nasab berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi perempuan sejak remaja, sebelum dan saat hamil, persalinan dan sesudah melahirkan, dan lebih utama lagi perlindungan nasab juga mengacu pada aspek masa depan, dan saat ini dan pada anak berkebutuhan khusus²³.
8. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sanusi berjudul “Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta)”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini yaitu pernikahan bawah tangan pada umumnya dilakukan karena ada sesuatu yang dirahasiakan atau mengandung masalah, selain itu juga dilatarbelakangi permasalahan seperti hamil diluar nikah, ekonomi, belum cukup umur, sehingga banyak terjadi pernikahan bawah tangan, adapun urgensi adanya itsbat nikah dipandang sangat penting yang dapat mendatangkan *maslahat* bagi pasangan tersebut diantara yaitu agar

²³ Achmad Beadie and Busyroel Basyar, ‘Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah’, *Maqashid* 3, no. 1 (2020): 1–16.

mendapatkan kutipan akta nikah yang dapat digunakan sebagai keperluan anak dan keluarganya seperti akta kelahiran anak, surat izin menjadi TKI dan lain sebagainya²⁴.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yusup Setiawan berjudul “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta”, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian lapangan, adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu dasar hukum adanya penambahan status perkawinan belum tercatat tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 118 tahun 2017, hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasangan suami isteri dengan status kawin belum tercatat, walaupun menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula bertujuan dan memiliki fungsi sebagai penjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, namun disisi lain tetap ada harus dilakukan pencatatan perkawinan karena dalam kartu keluarga tetap tertulis satus kawin belum tercatat²⁵.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Manansyah berjudul “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 (*Marriage Registration Post-Birth Presidential Regulation No. 96 Years*)

²⁴ M Sanusi, ‘Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)’, *Muttaqien* 3, no. 2 (July 2022): 219–37.

²⁵ Yusuf Setiawan, ‘Analisan Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Perspektif Disdukcapil Purwakarta’, *Muttaqien* 3, no. 2 (July 2022): 195–218.

2018)”, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan statute approach, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretatif-komparatif.

Hasil penelitian ini yaitu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana ketentuan ini semakin memperkuat keharusan bagi penduduk untuk melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia²⁶.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Musyaffak dan Nurul Hikmah berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga”, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan yang menjadi permasalahan yaitu analisis yuridis penggunaan SPTJM sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan kartu keluarga dan akibat hukum penggunaan SPTJM sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan kartu keluarga.

Hasil penelitian ini yaitu penggunaan SPTJM dalam rangka persyaratan pelengkap bagi yang belum memiliki kutipan akta kelahiran secara umum sebagai upaya agar masyarakat tertib administrasi, namun hal tersebut menimbulkan permasalahan, karena perkawinan harus dicatatkan sebagai

²⁶ Ade Manansyah, ‘Kewajiban Pencatatan Nikah Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 (Marriage Registration Post-Birth Presidential Regulation No.96 Years 2018)’, *Ascarya* 2, no. 1 (n.d.): 56–64.

wujud tertib administrasi, dengan adanya SPTJM ini masyarakat memiliki kebebasan untuk mencatatkan perkawinannya atau tidak, dan upaya yang lebih tepat yang harus disosialisasikan adalah melakukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama karena hal tersebut lebih administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁷.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asri Safitri, Titin Suprihatin, Siska Lis Sulistiani berjudul “Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri”, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur.

Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan SPTJM tentang adanya perkawinan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan akta kelahiran, hal tersebut dikarenakan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak yang capaiannya masih rendah, sehingga penggunaan SPTJM ini tidak sejalan dengan UUP 1/1974 karena SPTJM ini bukanlah bukti autentik yang kuat seperti akta perkawinan sebagaimana ketika perkawinan dicatatkan. Sedangkan secara hukum islam penggunaan SPTJM ini yang mana tidak dibuktikan perkawinan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam atau tidak, sedangkan sah atau tidaknya perkawinan

²⁷ Muhammad Musyaffak and Nurul Hikmah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga,” *Unesa*, n.d., 1–11.

berakibat pada nasab anak yang dibuatkan akta kelahiran, sehingga SPTJM ini dapat menimbulkan madarat-madarat lain²⁸.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Manurung dan Lusya Sulastri berjudul “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri” adapun hasil dari penelitian ini yaitu pencatatan anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengacu Permendagri No.9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan dengan adanya penggunaan SPTJM dalam kutipan akta kelahiran status anak hanya nama ibu saja, tidak langsung mencantumkan nama ayah kandungnya, sehingga anak masih memerlukan pembuktian siapa ayah kandungnya dikemudian hari, dengan demikian kedudukan isteri masih sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya, karena belum adanya bukti perkawinan yang kuat sebagaimana ketika perkawinan yang dicatatkan dan dibuktikan dengan kutipan akta nikah²⁹.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Mori Oktaviani, Elimartati, Nofialdi, Sulkifli, Ulya Atsani berjudul “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam di Indonesia” jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan teknik pengolahan data yaitu pengolahan data kualitatif.

²⁸ Nurul Asri Safitri, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI nO 9 tAHUN 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri,” *Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 43–48.

²⁹ Agus Manurung and Lusya Sulastri, ‘Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri’, *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (December 2021): 321–32.

Hasil penelitian yaitu terdapat inkonsistensi pencatatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 2 yang dipertentangkan dengan keberadaan aturan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang terdapat dalam PERMENDAGRI No 9 tahun 2016, sehingga secara terimplisit mengakui keberadaan perkawinan yang tidak tercatat, karena dengan adanya ketentuan tersebut dari perkawinan yang tidak tercatat tetap dapat memperoleh layanan catatan sipil seperti kartu keluarga, oleh karenanya ada pertentangan dengan munculnya SPTJM tersebut maka seharusnya dihapuskan, untuk memperjelas keberadaan hukum pencatatan perkawinan³⁰.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri, Makmur Syarif, Eficandra berjudul “Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqāshidiha Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia” metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan.

Hasil penelitian yaitu tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga pernikahan merupakan ibadah dan tujuan yang mulia, maka harus diawali dengan niat yang baik sebagaimana kaidah al-umur bi maqoshidiha, sehingga pencatatan perkawinan yang diawali dengan pemeriksaan pada maksud dan tujuan untuk melakukan pernikahan hal

³⁰ Mori Oktaviani et al., ‘Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia’, *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2020, 106–16.

tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan namun juga sebagai keabsahan pernikahan tersebut sesuai dengan kaidah tersebut³¹.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Wardatun Nabilah, dan Zahratul Hayah berjudul “Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqāṣid syari‘ah)”, kajian ini merupakan kajian kualitatif menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian yaitu hukum islam diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yang mana ada lima pokok aspek kehidupan yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, selanjutnya lima aspek tersebut dikajis secara filosofis meliputi sumber maslahat, inti maslahat yang dituju, cakupan maslahat, objek maslahat yang dikenai maslahat, sumber dalil mendapatkan maslahat, sehingga menjadikan para mujtahid dan mukallaf untuk mengetahui bahwa demikian besar tujuan syar’i dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat³².

17. Penelitian yang dilakukan oleh Andrizal dan Akhbarizan berjudul “Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum di Indonesia”, penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

³¹ Syamsul Bahri, Makmur Syarif, and Eficandra, ‘Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia’, *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2020, 241–51.

³² Wardatun Nabilah and Zahratul Hayah, ‘Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)’, *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2020, 39–49.

Hasil penelitian yaitu perkawinan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, namun tidak dicatatkan sehingga memperoleh kutipan akta nikah sebagai akta autentik sebagai bukti perkawinan, hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, namun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan Permendagri No.109 Tahun 2019, yang memfasilitasi bagi perkawinan yang tidak tercatat untuk tetap mendapatkan kartu keluarga maupun akta kelahiran namun tidak memberikan kekuatan hukum dalam berbagai persoalan hukum, perkawinan yang belum tercatat bisa menjadi legal dengan cara diisbatkan di Pengadilan Agama³³.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Athallah Fajari Khosyi dan Mutimatun Niami berjudul “Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah Di Bawah Tangan Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016” penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Hasil penelitian ini yaitu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, kedudukan pencatatan perkawinan sebatas kewajiban administratif yang membuktikan bahwa adanya perkawinan, dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan untuk mempercepat proses administrasi, untuk memiliki akta nikah tetap harus mengajukan isbat nikah

³³ Andrizal and Akhbarizan, ‘Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (December 2022): 27–45.

di Pengadilan, selain itu penggunaan SPTJM di Disdukcapil Kota Surakarta digunakan pada pasangan yang sudah tua³⁴.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Rayani Saragih, Ramlan, Erwinsyahbana berjudul “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat” penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undanundang dan pendekatan sinkronisasi hukum, sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Secara umum kerangka teori dari peneliian ini teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitiannya yaitu status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 dan putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan pencatatan anak dari perkawinan tidak tercatat menurut undang-undang No 23 Tahun 2006 dan Permnedagri Nomor 9 Tahun 2016, apabila dalam kartu keluarga tercatat status perkawinan, suami isteri, maka dalam akta kelahiran dengan dicatat dengan anak seorang ayah dan ibu dengan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan

³⁴ Athallah Fajari Khosyi and Mutimatun Niemi, ‘Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah Di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016’, *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 2 (March 2023): 533–40.

perundang-undangan”, dengan demikian kepastian hukum pencatatan akta kelahiran dari anak perkawinan tidak tercatat ialah harus tetap dicatatkan³⁵.

20. Penelitian yang dilakukan Armalina berjudul “Tinjauan Maqasid Syari‘ah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM” penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research), adapun yang menjadi landasan teori mengenai teori maqasid syari‘ah dan juga isbat nikah.

Hasil penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam penetapan perkara tersebut telah berdasar pada pertimbangan secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dilakukan pembuktian secara ketentuan perundang-undangan, filosofis yang berdasar pada kebenaran dan keadilan dan sosiologis yang mana mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, adapun secara maqasid syari‘ah isbat nikah sebagai upaya memberikan kemaslahatan pada tingkatan daruriyat, karena apabila tidak tercatat mengalami kesulitan³⁶.

21. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Irawan berjudul “Legalisasi Status Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Nasab Anak Diluar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten

³⁵ Riyani Saragih and Erwinsyahbana, ‘Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat’, *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah* 8 (December 2018): 1–8.

³⁶ Armalina, ‘Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/Pa.Agm Dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/Pa.Agm’, *Qiyas* 3, no. 2 (October 2018): 128–42.

Bengkulu Selatan)” penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, adapun analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu kedudukan anak diluar nikah dalam pandangan agama sah secara materiil, namun oleh karena perkawinannya tidak dicatat maka secara formil anak tersebut bukan sebagai anak sah, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, namun dengan adanya putusan mahkamah konstitusi maka anak diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Tokoh agama Bengkulu Selatan terbagi menjadi dua pendapat terhadap putusan mahkamah konstitusi, bagi yang setuju berpendapat bahwa putusan tersebut sebagai terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan ada dari suatu pernikahan siri, sedangkan yang menolak berpendapat bahwa adanya putusan tersebut mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan siri³⁷.

22. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad farhan illahi, Aspandi, Sayehu berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 Terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-

³⁷ Dodi Irawan, ‘Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan)’, *Qiyas* 5, no. 2 (October 2020): 114–22.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu putusan mahkamah konstitusi berimplikasi pada hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya berdasarkan pengakuan atau pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan teknologi maupun ilmu pengetahuan, selain berakibat juga pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab orang tua bagi anak hasil pernikahan siri sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang dicatatkan³⁸.

23. Penelitian yang dilakukan oleh Prisca Listiningrum berjudul “Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” adapun hasil dari penelitian ini yaitu kemunculan perpres dalam historis dibedakan menjadi dua yakni secara praktik dan hierarki, yang mana pertama kali digunakan pada masa Republik Indonesia Yogyakarta tahun 1946, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan perpres dapat dimasukkan dalam hierarki peraturan karena perpres bukan merupakan aturan kebijakan, perpres masih diperlukan sebagai teknis administrasi pemerintahan.

³⁸ Illahi, ‘Implikasi Putusan Mahkamah Kontustitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 21–32.

Perpres sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh presiden sebagai upaya untuk memutuskan dan mengatur agar penyelenggaraan pemerintah dalam berjalan. Dan perpres lebih fleksibel dibandingkan Peraturan Pemerintah³⁹.

24. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianus Jimy Pratama berjudul “Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU di Indonesia” adapun hasil penelitiannya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi acuan dalam pembuatan produk hukum yang lebih rendah, hierarki peraturan perundang-undangan mengalami perubahan atas dasar ratio logis, yang dipengaruhi oleh sistem hukum dan kebutuhan atau hasil responsif masyarakat ataupun pemerintah terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam sistem hukum *common law* dan *civil law* jenis dan hierarki Perundang-undangan seyogyanya disusun berdasarkan cita konstitusi⁴⁰.
25. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholis berjudul “Maqaşid Syari‘ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia” adapun hasil penelitian yaitu maqaşid syari‘ah sebagai asas pembaharuan ijtihad dalam hukum keluarga islam, yang pertama pendekatan maqaşid secara konseptual dapat menjadi pijakan epistemologis bagi pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap tema-tema yang dianggap diskriminatif seperti dalam hak perwalian, saksi nikah, posisi kepala keluarga, konsep nusyuz, poligami, nikah beda agama,

³⁹ Prisca Listiningrum, ‘Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Arena Hukum* 12, no. 2 (August 2019): 337–55.

⁴⁰ Kristianus Jimy Pratama, ‘Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU Di Indonesia’, *Arena Hukum* 15 (August 2022): 423–42.

pembagian waris dan sebagainya, agar hukum islam yang selaras dengan tuntutan zaman dan mencerminkan cita-cita hukum islam sendiri⁴¹.

Penelitian yang telah disebutkan tersebut diatas sejumlah 25 penelitian, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penasaban Anak Pada Kedua Orangtua Yang Berdasar Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tentang Adanya Perkawinan Dalam Perspektif Yuridis dan *Maqasid Syari‘Ah*” Dimana penelitian terdahulu lebih berfokus kepada peran dan implikasi dengan adanya ketentuan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, selain itu penelitian yang terdahulu berfokus pada penggunaan dari adanya SPTJM dan apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, serta ada dampak negatif dari adanya penggunaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal problem akademik berbeda dengan penelitian yang terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada adanya ketentuan terkait penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang

⁴¹ Ilham Tohari and Moh. Anas Kholis, ‘Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia’, *Arena Hukum* 13, no. 2 (August 2020): 314–28.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 apakah telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid syari'ah*.

Dalam hal kerangka teori adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori tentang *maqāṣid syari'ah*, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penasaban anak serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Tap-MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang.

Dalam hal pendekatan yang digunakan, adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya dalam hal ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis, sinkronisasi secara vertical dan horizontal, serta pendekatan normatif.

Dalam hal kebaruan dari penelitian ini yaitu ketentuan penasaban anak yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan secara yuridis telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan ketentuan yang sebanding dimana mengatur hal yang sama, serta dari pandangan *Maqāṣid syari'ah* apakah ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan *syari'ah* untuk menjaga agama, menjaga nasab serta menjaga harta, dengan adanya penelitian ini maka dapat dianalisis apakah ketentuan tersebut sebaiknya dipertahankan dan dilaksanakan atau dikesampingkan dan dilakukan perubahan.

B. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid syari'ah*

Pada masa Rasulullah S.A.W *maqāṣid syari'ah* sudah muncul meskipun masih bersifat universal hal tersebut dapat dilihat dari pribadi Rasulullah S.A.W yang bergaul dan beradaptasi dengan masyarakat memanfaatkan akal *basyarinya* untuk memberikan dan menyatakan pendapatnya dalam banyak masalah yang tidak diturunkan wahyu kepada Rasulullah, S.A.W, dan lebih lanjut dalam hal pembinaan hukum islam terdapat beberapa prinsip yaitu tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, dan penerapan hukum secara bertahap⁴², pada masa sahabat ilmu *maqāṣid* semakin nampak dimana para sahabat mampu menangkap isyarat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam menentukan hukum suatu persoalan berdasar pada *al-maṣlahah al-mursalah*⁴³, selanjutnya periode setelah masa sahabat mulai muncul ulama-ulama *'uṣul al-fiqh* serta muncul pula beberapa metode-metode *istinbath* hukum, dalam masa ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *maqāṣid* masih bersifat samar-samar, hingga akhirnya mulai pada abad ke-5 Hijriyah perhatian terhadap teori *maqāṣid* semakin mengalami peningkatan yang signifikan, dan muncul banyak tokoh-tokoh dalam ilmu *maqāṣid syari'ah* diantaranya yaitu Imam Al-Haramyn al-Juwayni, Al-Imam Al-Ghazali, Izz al-Din ibn Abd al-Salam, Al-Qarafi, Abu Ishaq Al-Shatibi⁴⁴

Maqāṣid syari'ah terdiri dari kata *maqāṣid* dan *syari'ah*, adapun secara bahasa *maqāṣid* merupakan jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan yang

⁴² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Sleman: Ar-Rzuz Media, 2019), 77–78.

⁴³ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 14.

⁴⁴ Junaidi, 20–30.

dikehendaki, sedangkan pada awalnya ulama muslim menganggap *al-maqasid* sama dengan *al-masalih*, secara umum tujuan *al-maqasid* untuk mendatangkan kemanfaatan atau mencegah kemafsadatan⁴⁵. Adapun menurut Asy-Syatibi yaitu terdiri *maqasid* berarti tujuan atau kesengajaan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia didunia dan akhirat⁴⁶.

Sedangkan arti kata *syari'ah* berarti tempat mengalirnya air, adapun secara pengertian berarti hukum-hukum Allah yang diperuntukkan bagi manusia berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan di akhirat⁴⁷, menurut Ibnu Asyur memberikan definisi *maqasid syari'ah* meliputi dua macam yaitu umum yang berarti sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *syari'ah* pada semua *syari'ah* atau sebagian besarnya dan secara khusus berarti segala hal yang dikehendaki *syari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus⁴⁸. Menurut Jasser Audah *maqasid syari'ah* berarti sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal⁴⁹.

Dilihat dari tujuan atau kehendak *maqasid syari'ah* dibagi menjadi dua yaitu *maqasid syari'* yang artinya maksud yang dikehendaki oleh Allah dengan

⁴⁵ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 4–5.

⁴⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 149.

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.

⁴⁸ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 120.

⁴⁹ Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 16.

ditetapkannya suatu aturan hukum dan *maqāṣid al-mukallaḥ* yang artinya maksud-maksud yang diinginkan oleh manusia dalam setiap hal dikehidupannya dari segala perbuatannya agar sesuai dengan *maqāṣid syari*⁵⁰. Tujuan *maqāṣid syari* 'ah untuk menegakkan *kemaslahatan* sebagai unsur pokok tujuan hukum⁵¹.

Pembagian *maqāṣid syari* 'ah secara tingkatan dan pengaruhnya terhadap hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *maqāṣid al-daruriyat*, *maqāṣid al-hajiyat* dan *maqāṣid al-tahsiniyat*⁵², adapun pengertian dari *maqāṣid al-daruriyat* yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya harus dipenuhi, dan apabila tidak terpenuhi berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan, *maqāṣid al-hajiyat* yaitu kebutuhan manusia untuk memenuhi *kemaslahatannya*, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusak tatanan yang sudah ada, sedangkan *maqāṣid al-tahsiniyat* yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap bagi kehidupan masyarakat⁵³.

Pembagian *maqāṣid syari* 'ah berdasarkan pada cakupannya, terbagi menjadi dua yaitu *kulliyah kemaslahatan* yang kaitannya dengan seluruh manusia atau sebagian besar manusia, dan *juz'iyah* yang cakupan *kemaslahatannya* pada orang tertentu, atau sebagian kecil⁵⁴.

Selanjutnya berdasarkan pada kekuatannya menjadi tiga yaitu *qath'iyah* yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas atau hukum-hukum yang

⁵⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 19–20.

⁵¹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 166.

⁵² Ifatin Nur, *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istimbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), 52.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 54–55.

⁵⁴ Sarwat, 54–55.

sudah pasti, *Zhanniyyah* kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal atau maksud-maksud hukum yang tidak mencapai tingkatan pasti sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat, dan yang terakhir *wahmiyyah* yaitu *kemaslahatan* yang menurut perkiraan tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh mengandung *kemudharatan* atau maksud yang berdasar hanya pada sangkaan semata⁵⁵.

Lebih lanjut berdasar pada penerimaan dan penolakan *syar'i* dibagi menjadi tiga yang meliputi *masalah mu'tabarah* yaitu *kesmaslahatan* yang keberadaannya dilegitimasi oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kedua adalah *masalah mulgah* yaitu *kemaslahatan* yang diacu oleh akal manusia, namun bertentangan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, oleh karenanya *masalah* tersebut harus diabaikan (*mulgah*), dan yang ketiga adalah *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang berada diantara *masalah mu'tabarah* dan *masalah mulgah* yaitu *masalah* yang tidak terdapat dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang secara tegas melegitimasi dan juga tidak pula mengabaikan atau menolaknya⁵⁶.

Lima unsur pokok *maqasid syari'ah* atau yang biasa disebut dengan *ad-dharuriyat al-khamsah*, *dharuriyat* menurut Al-Ghazali adalah beragam *maslahat* yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima meliputi memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab⁵⁷, begitu pula Asy-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal yaitu

⁵⁵ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 23–24.

⁵⁶ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pena Salsabila, 2020), 258–59.

⁵⁷ Sarwat, *Maqashid Syariah*, 56.

perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzu al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzu al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*)⁵⁸.

Unsur pokok yang pertama yaitu memelihara agama yang mana terkumpul ajaran yang terkait dengan akidah, ibadah, dan hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia yang terangkum dalam rukun iman dan islam, sehingga apabila seseorang telah melaksanakannya maka termasuk sebagai orang yang memelihara agama⁵⁹, selain itu hakikatnya syariat islam diturunkan untuk menjaga eksistensi agama⁶⁰.

Unsur yang kedua adalah menjaga jiwa dimana syariat islam sangat menghargai nyawa seluruh umat manusia, bukan hanya muslim saja⁶¹, dalam rangka menjaga jiwa tersebut syariat islam mewajibkan terpenuhinya kebutuhan mengenai makanan pokok, minuman, tempat tinggal, selain itu adanya hukum *al-qishash*, *al-diyah*, *al-kafarat* terhadap tindakan-tindakan orang yang mengancam jiwa manusia⁶².

Unsur yang ketiga pemeliharaan akal yang merupakan anggota tubuh yang vital yang mana dengan akal manusia dapat membedakan, merasa, mengetahui segala sesuatu yang baik atau buruk bagi dirinya⁶³ dengan demikian syariat islam mengharamkan meminum khamar, serta sangat menghargai orang yang berilmu⁶⁴.

⁵⁸ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 76.

⁵⁹ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 25.

⁶⁰ Sarwat, *Maqashid Syariah*, 58.

⁶¹ Sarwat, 59.

⁶² Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 26.

⁶³ Helim, 26.

⁶⁴ Sarwat, *Maqashid Syariah*, 61.

Selanjutnya unsur yang keempat yaitu memelihara nasab sehingga syariat islam mengharamkan perzinahan dimana pelakunya diancam hukuman cambuk dan rajam⁶⁵ hubungan seksual tersebut harus dalam bingkai akad nikah yang sah, dan kedudukan akad nikah dalam islam menempati kedudukan sebagai kebutuhan *dharuriyah* (primer), untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah untuk perlindungan diri pada masa yang akan datang, maka akad nikah harus diketahui dan dicatatkan serta dilakukan pencatatan nikah sebagai kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) karena tanpa pencatatan nikah, apabila muncul permasalahan baik isteri, suami ataupun anak akan mengalami kesulitan serta tidak terlindungi hak-haknya⁶⁶.

Syariat islam tidak diturunkan sia-sia dengan demikian diantara tujuan adanya pernikahan diantaranya tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan, Menjaga diri dari godaan syetan dari menjaga kelamin dari perbuatan dosa, Pernikahan sebagai awal munculnya keturunan dan kekerabatan sehingga muncul hukum-hukum kekeluargaan dan hukum-hukum umat⁶⁷.

Unsur yang kelima yaitu pemeliharaan harta yang mana pada hakikatnya harta milik Allah, sedangkan yang dimiliki manusia hanya sebatas pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan, oleh karenanya dalam mencari dan mengeluarkan harta harus sesuai dengan ketentuan atau syariat yang telah ditentukan, adapun syariat islam dalam rangka memelihara harta diantaranya yaitu mengancam siapa yang mencuri harta milik orang lain, maka hukumannya adalah potong tangan⁶⁸.

⁶⁵ Sarwat, 61.

⁶⁶ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 27.

⁶⁷ Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 36–41.

⁶⁸ Sarwat, *Maqashid Syariah*, 62.

Kedudukan *maqasid syari'ah* yang pertama yaitu sebagai salah satu sumber hukum, terlebih dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, yang kedua sebagai tujuan hukum, sehingga dalam menetapkan hukum harus memenuhi aspek *maṣlahah* dan kebutuhan manusia, adapun fungsinya yaitu untuk memahami sumber hukum, salah satu standar untuk mentarjih pendapat ahli fiqih, sebagai pertimbangan jangka panjang bagi manusia untuk dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fatwa⁶⁹. Selain itu kedudukannya sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam *syari'ah* dan menjadi jiwa hukum islam dalam menghadapi perubahan sosial⁷⁰

Metode atau cara dalam memahami *maqasid syari'ah* diantaranya terdapat dua mazhab, yang pertama yaitu dari kalangan ulama *zahiriyah* berpendapat bahwa *maqasid syari'ah* merupakan hal yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Allah dalam bentuk *zahir* lafal yang jelas, petunjuk ini tidak memerlukan penelitian yang akhirnya terjadi pertentangan dengan kehendak bahasa, sedangkan yang kedua diwakili ulama yang tidak menempuh pendekatan *zahir al-lafdz/nash* dalam mengetahui dan menggali *maqasid syari'ah* secara umum kelompok ini terbagi lagi menjadi tiga yaitu kelompok pertama menyatakan *maqasid syari'ah* tidak terletak pada *zahir al-lafdz* dan bukan pula yang dipahami dari petunjuk *zahir al-lafdz* melainkan apa yang ada dibalik *zahir al-lafdz* kelompok ini disebut ulama *bathiniyyah*, kelompok yang kedua menyatakan bahwa *maqasid syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian lafal, artinya *zahir al-lafdz* tidak harus

⁶⁹ Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, 2021, 31–33.

⁷⁰ Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodlogi, Dan Implementasinya Di Indonesia*, 167.

mengandung petunjuk mutlak, jika terdapat perbedaan antara nalar dan lafal maka yang didahulukan adalah pengertian nalar kelompok ini disebut ulama *muta'ammiqin fi al-qiyas*, adapun kelompok yang ketiga yaitu yang menggabungkan pendapat kedua kelompok sebelumnya dimana kelompok ini berpendapat bahwa *maqasid syari'ah* diketahui dari *zahir al-lafdz* dan pertimbangan makna tanpa harus merusak pengertian *zahir al-lafdz* dan tidak pula menafikan kandungan makna, agar syari'ah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi kelompok ini disebut ulama *al-rasihin*⁷¹.

Salah satu tokoh ulama peletak dasar ilmu *maqasid syari'ah* adalah Asy-Syatibi yang memiliki nama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq lebih dikenal dengan nama Asy-Syatibi dan mendapat julukan *syaiikhul Maqasid* karena kepegawaian beliau dalam menggabungkan teori-teori 'uṣul al-fiqh dengan *maqasid* sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual, yang meninggal dunia pada tahun 1388 (790 H)⁷².

Menurut Asy-Syatibi dalam membahas *maqasid syari'ah* adalah membahas maksud dari tujuan pensyariaan, yang mana pada hakikatnya tujuan adanya pensyariaan yaitu memberi rahmat dari sekalian alam⁷³.

⁷¹ Nur, *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istimbath Hukum 4 Madzhab Besar*, 68–70.

⁷² Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 46–50.

⁷³ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Dan Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 22.

Menurut Asy-Syatibi *maqasid syari'ah* dibagi menjadi dua yaitu *qaṣḍu al-syar'i* (tujuan tuhan) dan *qaṣḍu al mukallaf* (tujuan mukallaf)⁷⁴, selanjutnya membagi *qaṣḍu al-syar'i* (tujuan tuhan) kedalam empat bidang yang meliputi⁷⁵:

- *Qaṣḍu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah* mengandung maksud tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia, dibagi menjadi tiga yaitu *dharuriyah* yaitu sesuatu yang darurat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, *hajiyyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat hidup sejahtera dan tidak mendapat kesengsaraan, dan yang terakhir adalah *takhsiniyah* yaitu perkara yang dijaga oleh syariat demi menyempurnakan kesejahteraan manusia, untuk menjaga ketiga *masalahah* ini maka perlu melakukan segala sesuatu yang dapat mendatangkan *masalahah* serta menghindari semua yang dapat merusaknya⁷⁶.
- *Qaṣḍu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-ifham* yang bermakna bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat dipahami hamba-Nya, apabila sulit dipahami maka akan sulit menjalankannya, inti dari hal ini meliputi syariat islam ditetapkan oleh Allah dengan bahasa arab, yang selanjutnya yaitu syariat islam merupakan syariat ummi hal tersebut disebabkan karena masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang ummi (tidak bisa menghitung dan menulis), selanjutnya Asy-Syatibi menyatakan bahwa suatu perkataan ada yang menunjukkan maksud asli sesuai dengan

⁷⁴ Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 55.

⁷⁵ Misno, 54–57.

⁷⁶ Khalil Al Farahidy, Khaeruddin Hamsin, and Aris Fauzan, 'The Concept of Maqashid Syariah As-Syatiby In The Book Al Muwafaqat', *Dusturiyah* 12, no. 2 (December 2022): 117–18.

kalimat yang terucap, ada juga yang dimaksud adalah arti dibalik dari kalimat tersebut⁷⁷.

- *Qaṣḍu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* yang berarti maksud Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/tanggung jawab pada hamba-Nya, dalam hal ini ada dua pembahasan meliputi syarat dari *taklif* adalah mampu, apabila tidak mampu maka tidak dibebankan kepadanya, dan yang kedua adalah hal-hal yang menjadi kewajiban manusia dalam hal ini makan, hubungan suami isteri serta yang lainnya tidak diperintahkan untuk dihilangkan, namun diminta melaksanakan secara halal⁷⁸.
- *Qaṣḍu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al ahkam al-syari'ah* yang berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at, adapun maksudnya meliputi maksud syariat yaitu untuk mengeluarkan mukallaf dari kekangan hawa nafsu, yang kedua agar manusia melakukan hukum tersebut secara berkesinambungan, ketiga syariat islam bersifat menyeluruh, tidak dikhususkan untuk orang tertentu, selanjutnya dalam hal ibadah bersifat *ta'abbudiyah* yaitu dilaksanakan tanpa melihat makna darinya, sedangkan dalam hal *muamalat* dan adat kebiasaan pada dasarnya harus melihat pada makna dibalikanya⁷⁹.

Keempat hal tersebut diatas saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Syari'*) selaku pembuat hukum, sehingga dapat

⁷⁷ Al Farahidy, Hamsin, and Fauzan, 119–20.

⁷⁸ Al Farahidy, Hamsin, and Fauzan, 120.

⁷⁹ Al Farahidy, Hamsin, and Fauzan, 122–23.

dipastikan apa yang ditetapkan oleh Allah tidak bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban diluar kemampuan manusia, dan tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah serta dilaksanakan oleh manusia⁸⁰.

Adapun dalam *qaṣḍu al-mukallaḥ* yang pada intinya setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *maqāṣid al-syari'ah*, secara umum dibagi menjadi tiga yaitu:

- pertama *innama al-a'mal bi an-niyah* sesungguhnya amal bergantung pada niat, dalam hal ini segala sesuai yang dilakukan oleh *mukallaḥ* tergantung pada niatnya, apabila niat benar, maka amalan tersebut menjadi benar, sedangkan apabila berniat bathil maka amalan tersebut menjadi bathil juga;
- kedua *qaṣḍu al-mukallaḥ fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* yang mengandung maksud atau tujuan mukallaḥ harus sama dengan tujuan Allah⁸¹;
- ketiga *man ibtagha fi al takalifi ma lam tusyra lahu fi amilahu bathilun*, yaitu barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak di *syariatkan* maka itu termasuk *bathil*, namun jika hal tersebut masih sesuai dengan maksud Allah maka hukumnya menjadi boleh⁸²;

Asy-Syatibi menerangkan untuk memahami *maqāṣid al-syari'ah* meliputi analisis terhadap lafal perintah dan larangan secara jelas, selanjutnya memahami *maqāṣid syari'ah* dapat dilakukan melalui analisis *illah* hukum yang ada dalam Al-

⁸⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 20.

⁸¹ Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 57–58.

⁸² Nabila Zatadini and Syamsuri, 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 8.

Qur'an dan Hadits, yang terkadang tertulis secara jelas sehingga harus diikuti dengan demikian tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat dicapai, namun apabila tidak maka harus melakukan *tawaqquf* yaitu menyerahkan hal tersebut pada Tuhan dengan dasar tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan), namun hal ini dapat dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui⁸³.

Selain itu memahami *maqasid syari'ah* juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya yaitu melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, S.A.W baik secara langsung atau tidak langsung, melalui *asbabul nuzul* yang dapat ditemukan melalui uraian mufassir merujuk pada kejadian yang berlaku pada saat ayat diturunkan, melalui penjelasan dari mujtahid, dan yang terakhir melalui kaidah kebahasaan⁸⁴.

Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* menyatakan beberapa metode dalam mengetahui *maqasid syari'ah* dengan cara yaitu⁸⁵;

- Mengetahui *maqasid syari'ah* dengan menganalisa *lafadz al-amr* yang berarti permintaan atas suatu perbuatan dan *al-nahyi* berarti permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan, dilihat dari *mujarrad al amr wa an nahy al ibtidai'i at tasrihi* yang berarti melihat perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit dan eksistensi keduanya secara mandiri serta memperhatikan konteks *illah* dari setiap perintah sehingga berpegang pada perintah dan

⁸³ Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, 2021, 40–41.

⁸⁴ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 239.

⁸⁵ Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 59–61.

larangan bisa merealisasikan tujuan syariat, penggalan ini dilakukan dengan cara *masalik al-illah* dengan menggunakan alternative diantaranya yaitu⁸⁶:

- a) *Al-Ijma* yaitu salah satu cara mengetahui *illah* melalui kesepakatan ulama untuk menetapkan *illah* pada suatu persoalan hukum;
- b) *Naş* dalam Al-Qur'an dan Hadits yang adakalanya bersifat pasti (*qath'i*), kadang tidak jelas sehingga mengandung kemungkinan yang lain (*muhtamilah*) sehingga perlu diteliti dan digali;
- c) *Al-Ima* adalah penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dengan lafal, terkadang penyertaan ini juga dapat *diistinbatkan*;
- d) *Al-munasabah* adalah menetapkan *illah* hukum melalui semata-mata melihat dari adanya kesesuaian kandungan sifat hukum;
- e) *Al-Sibr wa al-Taqsim* adalah pengujian terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum, apakah *illah* hukum tersebut dapat dijadikan *illah* hukum atau tidak;
- f) *Tanqih al-manaf* upaya untuk menentukan *illah* dari berbagai sifat, dan sifat tersebut dipilih untuk dijadikan *illah* adalah sifat yang terdapat dalam nash;
- g) *Al-Shibh* adalah menyamakan suatu cabang (*fari'*) kepada pokok (*asl*) dengan melihat keserupaan sifat pada keduanya untuk disamakan, metode ini disebut dengan *qiyas al-Shibh*;

⁸⁶ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 30–34.

- h) *Al-Dawran* yaitu adanya suatu hukum ketika adanya sifat dan tidak adanya hukum ketika sifat itu sudah tidak ditemukan lagi;
- i) *Al-tard* adalah mengaitkan hukum dengan sifat yang keduanya sebenarnya tidak memiliki keserasian, oleh sebab itu metode ini bukan metode yang kuat untuk menggali *illat* hukum;
- Mengetahui *maqasid asli* dan *thab'i* yang berarti mengetahui *maqasid* yang muncul sebagai *maqasid* turunan dari *maqasid asli*;
 - Menganalisa *sukut al-syar'i* (diamnya *al-syari'*) sebagai cara untuk memahami *maqasid syari'ah* yaitu dengan menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam *nash* oleh *Syari'*, sehingga apabila terdapat sesuatu hal yang terjadi namun tidak keterangan mengenai hal tersebut tidak serta merta hal tersebut dikatakan tidak boleh, karena dapat dilakukan identifikasi untuk mengetahui kandungan *maslahah* dan *mudharat* didalam hal tersebut⁸⁷. lebih lanjut hal ini dibagi menjadi dua yaitu *as-sukut* karena tidak ada faktor pendorong atau motif untuk menetapkan hukum, yang selanjutnya dirasakan bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak positif, sedangkan yang kedua yaitu adanya faktor pendorong atau motif terhadap persoalan hukum yang mengharuskan *Syari'* tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan tersebut⁸⁸.

⁸⁷ Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 60.

⁸⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, n.d.), 56.

- *Istiqla* yaitu metode yang digunakan untuk menentukan *maqasid* dari kajian induktif yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan dimulai dari mengkaji masalah atau persoalan-persolan yang khusus untuk selanjutnya ditarik kepada kesimpulan yang umum, dalam hal ini adalah mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (*juz-iyah*) kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema, kesimpulan tersebut menjadi sebuah kaidah *kulli* (menyeluruh) untuk dijadikan patokan bagi tema lain yang serupa, melalui kajian *istiqla* ini dapat diketahui *illah* suatu hukum⁸⁹.

Penggunaan *maqasid syari'ah* sebagai sebuah metode penetapan hukum islam mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut⁹⁰:

- Penelusuran pendapat ulama apakah suatu persoalan hukum pernah difatwakan oleh ulama sebelumnya (*metode qawli*), pendapat tersebut sebagai acuan atau petunjuk pemikiran dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada;
- Riset induktif atau menggunakan metode *al-istiqla*;
- Penggalian *illah* dan hikmah hukum;
- Sinergi kaidah-kaidah yaitu menggunakan secara bersama-sama *maqasid syari'ah* dan *usul fiqh* yang ber*maqasid*;
- Ekstensifikasi cakupan dan teknik menggunakan *usul al-Khamsah* yaitu memperluas cakupan pemeliharaan keturunan, akal, jiwa dan kehormatan,

⁸⁹ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 29.

⁹⁰ Helim, 143–57.

agama serta harta sehingga *kemaslahatan* yang dituju dapat lebih luas dan menyeluruh;

- Menggunakan metode *al-ma'nawiyah* yang meliputi *al-ijma'*, *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-maslahah*, *al-urf*, *al-dharuriyah*, *istishab*, *fatwa a;-shahabi* dan *shar'man qablana*
- Penentuan kemaslahatan yang paling kuat, hal ini bertujuan agar kemaslahatan tersebut dapat mencakup lapisan masyarakat;
- Mengkategorikan kemaslahatan ke tingkat *al-daruriyah* yang merupakan kepentingan dasar atau kebutuhan pokok atau paling mendasar dalam kehidupan manusia;
- Penyertaan kajian *qawaid al-fiqhiyah*;
- Penentuan dan pernyataan status hukum suatu persoalan.

2. Penentuan Nasab Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum islam yang merupakan hal yang sangat penting, karena dengan hal tersebut dapat diketahui hubungan nasab anak dengan ayahnya, meskipun secara biologis setiap anak yang lahir dari sperma seorang laki-laki maka sejatinya laki-laki tersebut adalah ayahnya.

Nasab berasal dari bahasa arab yang berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya, dan selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia yang berarti keturunan atau pertalian keluarga, dan lebih lanjut dalam ensiklopedia islam nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat atau pertalian keluarga melalui akad

nikah perkawinan yang sah, dan dalam ensklopedia Indonesia memberikan definisi nasab sebagai hubungan darah keatas, kebawah dan kesamping⁹¹.

Nasab merupakan pondasi yang kuat dalam sebuah keluarga, seorang anak merupakan bagian dari ayahnya, begitu pula sebaliknya, oleh sebab itu nasab merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 54 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٩١} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa”

Lebih lanjut oleh seseorang tidak boleh dinasabkan pada orang yang tidak berhak sebagaimana hadits Nabi Muhammad S.A.W yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَدَ وَآلِدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ (رواه ابو هريرة)⁹²

Artinya: “Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri daripadanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri daripadanya dan akan mempermalukannya di hadapan para pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian.”

⁹¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 230.

⁹² Abu Muhammad Abdullah Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi* (Indonesia: Maktabah Rihlan, 1984), 153.

Begitu pentingnya nasab dalam hukum Islam oleh sebab itu telah diatur mengenai sebab-sebab penentuan nasab, adapun sebab nasab seorang anak dari ibunya adalah kelahiran, terlepas kelahiran tersebut didasarkan atas pernikahan yang sah ataupun tidak, sedangkan penentuan nasab anak kepada ayahnya harus didasarkan atau sebab-sebab sebagai berikut yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan *wati' syubhat*⁹³.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya yang dikutip oleh Moh. Ali Wafa dalam bukunya menyebutkan asal usul anak dapat diketahui dari tiga sebab yaitu perkawinan yang sah (*al-Firasy*), pengakuan (*iqrar*) yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang anak, dan dengan cara pembuktian (*bayyinah*) dalam hal ini termasuk pula anak yang lahir dari *wathi syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasid*⁹⁴.

Penentuan nasab anak dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”⁹⁵ selanjutnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan laki-laki

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, n.d.), 32.

⁹⁴ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, 231–32.

⁹⁵ Muhammad Amin Suna, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 338.

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan apabila tidak dapat dibuktikan maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam⁹⁶.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, ketika akta tersebut tidak ada maka diajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan bukti-bukti yang sah, setelah permohonan dikabulkan lalu penetapan tersebut dijadikan sebagai dasar bagi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut⁹⁷.

Dalam memeriksa perkara permohonan asal-usul anak, Majelis Hakim yang memeriksa terlebih dahulu memeriksa apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta memperhatikan hukum–hukum islam yang berkaitan dengan tatacara penasaban, hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena begitu penting nasab anak kepada kepada orang tuanya.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak yaitu berdasar pada tatacara penentuan nasab dalam hukum islam.

⁹⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 15–16.

⁹⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 52.

Penasaban anak disebabkan pada beberapa hal, yang pertama adalah sebab perkawinan yang sah, fuqaha sepakat anak yang terlahir dari wanita karena pernikahan yang sah, nasabnya dihubungkan kepada suami wanita tersebut⁹⁸.

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah* berarti *al-wat'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad⁹⁹, sedangkan dalam pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰⁰. Salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk meneruskan dan memelihara keturunan sehingga menimbulkan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri¹⁰¹.

Rukun perkawinan menurut Madzhab Asy-Syafi'I ada lima yaitu suami, istri, wali, dua saksi dan shigat¹⁰².

Syarat perkawinan yang pertama berkaitan dengan calon suami isteri meliputi berakal, baligh dan merdeka, isteri harus layak menerima akad, suami dan isteri harus diketahui, pernikahan harus dikaitkan dengan mempelai wanita¹⁰³, adapun syarat wali nikah yaitu meliputi laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil,

⁹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10*, n.d., 32.

⁹⁹ Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

¹⁰⁰ Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, 2004, 329.

¹⁰¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 18.

¹⁰² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 28.

¹⁰³ Al-Juzairi, 35–36.

tidak sedang ihram haji dan umrah, sedangkan syarat saksi meliputi laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qabul, tidak sedang melaksanakan ihram¹⁰⁴.

Syarat ijab dan qabul meliputi *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaihi* (sesuatu yang diakadkan), *sighat/lafadz* (kalimat akad), *ijab* (permintaan), *qabul* (penerimaan)¹⁰⁵, adapun proses yang ada pada saat proses akad yaitu adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan (*ijab*), adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (*qabul*), ada kata-kata nikah atau kawin, tidak ada jeda waktu saat akad, isi dari *sighat ijab qabul* jelas, forum *ijab qabul* itu dihadiri wali wanita, mempelai pria, dua orang saksi¹⁰⁶.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adapun syarat perkawinan meliputi¹⁰⁷:

- Calon mempelai setuju, tidak ada larangan perkawinan, telah mencapai usia 19 tahun;
- Wali nikah yaitu laki-laki, muslim, aqil dan baligh, adapun wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim;
- Saksi nikah dalam akad nikah disaksikan dua orang saksi, syaratnya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, serta hadir langsung pada saat akad;

¹⁰⁴ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 48–49.

¹⁰⁵ Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 67.

¹⁰⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 50.

¹⁰⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 19–26.

- Akad nikah antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, ijab dilakukan wali oleh secara pribadi atau diwakilkan, sedangkan qabul dilakukan secara pribadi oleh calon mempelai pria atau diwakilkan;
- Mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak, diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, penyerahan dilakukan secara tunai atau terhutang sesuai persetujuan calon mempelai wanita.

Perkawinan selanjutnya syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, semua syarat nikah dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan syara'¹⁰⁸. Dengan demikian perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut sah, sedangkan yang tidak memenuhi maka perkawinannya tidak sah atau *fasid*.

Dalam penentuan nasab anak berdasarkan pada pernikahan yang sah dan *fasid*, harus memenuhi persyaratan, adapun syarat yang pertama suami terbukti mampu untuk menghamili isterinya, syarat yang kedua anak lahir setelah atau lebih dari enam bulan dari waktu akad nikah, apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan ulama sepakat nasab anak tersebut tidak dinasabkan pada ayahnya, dan syarat yang ketiga kedua mempelai bertemu secara langsung setelah akad nikah¹⁰⁹.

Selanjutnya yang terakhir sebab nasab seorang anak dinasabkan pada ayahnya yaitu karena sebab *waṭi' syubḥat*, adapun pengertian *waṭi' syubḥat* yaitu hubungan senggama selain zina, namun bukan dalam pernikahan yang sah atau

¹⁰⁸ Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 37.

¹⁰⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu Jilid 10*, n.d., 32–33.

fasid, apabila perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih sejak saat hubungan tubuh tersebut, maka nasabnya dinasabkan pada laki-laki yang menggaulinya tersebut, apabila kurang maka tidak dapat dinasabkan pada laki-laki tersebut¹¹⁰.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelum membahas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan perlu terlebih dahulu dipahami apa itu sistem hukum, secara umum sistem hukum memiliki pengertian suatu kesatuan dari berbagai bagian-bagian hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai keadilan dan ketertiban pergaulan hidup dalam masyarakat¹¹¹.

Sistem hukum dapat diartikan dalam arti makna luas dan makna sempit, dalam arti sempit sistem hukum adalah perangkat hukum itu sendiri, sedangkan dalam arti luas selain peraturan hukum itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya¹¹².

Menurut Hans Kelsen sistem hukum merupakan sistem pertanggungjawaban kaidah dimana hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih

¹¹⁰ Az-Zuhaili, 37.

¹¹¹ Paisol Burlion, *Sistem Hukum Di Indonesia* (Palembang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Patah, 2015), 12.

¹¹² Herman and Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012), 5.

tinggi, dan berdasar pada norma dasar atau yang disebut *groundnorm*¹¹³. Komponen sistem hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum dan evaluasi hukum, hal tersebut disampaikan oleh Lili Rasjidi¹¹⁴. Komponen sistem hukum menurut teori Lawrence Friedmann mencakup tiga sub-sistem yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum¹¹⁵.

Dua sistem hukum besar yang ada didunia yaitu sistem hukum *common law* dan *civil law*, adapun *civil law* yang diebut juga sistem eropa kontinental yang didasarkan atas code sipil yang terkodifikasi¹¹⁶, Indonesia menganut sistem hukum campuran, dengan sistem hukum utama yaitu *civil law*, sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Sedangkan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Hukum Positif Indonesia¹¹⁷.

Sumber hukum merupakan tempat dimana hukum itu ditemukan, adapun sumber hukum dapat ditinjau dari dua segi yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil¹¹⁸. Sumber hukum materiil yaitu berkenaan dengan perasaan hukum atau keyakinan hukum dari individu atau budaya masyarakat yang menjadi faktor dominan yang membentuk hukum atau menentukan isi dari hukum dalam rangka mencapai dan mengatur pergaulan hidup antar individu sehingga tercapai kehidupan

¹¹³ Azhar, *Buku Sistem Hukum Di Indonesia* (Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2017), 19.

¹¹⁴ Maria Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022), 3.

¹¹⁵ *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 19.

¹¹⁶ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan* (Makassar: Refleksi, 2010), 16.

¹¹⁷ Burlion, *Sistem Hukum Di Indonesia*, 207.

¹¹⁸ Azhar, *Buku Sistem Hukum Di Indonesia*, 27.

yang tertib dan damai, adapun sumber hukum materiil meliputi sumber hukum dalam pengertian sejarah, dalam pengertian sosiologis, dalam pengertian filosofis¹¹⁹.

Sumber hukum formil yaitu sumber dimana untuk menemukan dan mengenal hukum dan menentukan berlakunya hukum¹²⁰ adapun sumber hukum formil diantaranya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan dan Adat, Pendapat Ahli Hukum (Doktrin)¹²¹.

Sistem hukum yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa sistem yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional¹²².

Peraturan perundang-undangan yaitu hukum yang sudah mengalami positivisasi atau hukum yang sudah dituliskan¹²³, sedangkan secara materiil berarti setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenangan yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, dan secara formil keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum¹²⁴.

Landasan keberlakuan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan dan kekuatannya diakui yaitu meliputi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

¹¹⁹ Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, 19–20.

¹²⁰ Azhar, *Buku Sistem Hukum Di Indonesia*, 27.

¹²¹ Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, 20–25.

¹²² Azhar, *Buku Sistem Hukum Di Indonesia*, 55–61.

¹²³ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: Manhaji, 2014), 7.

¹²⁴ Jumadi, *Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 4.

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan¹²⁵.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu¹²⁶:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten;

Sedangkan berdasarkan Tap-MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yaitu¹²⁷:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;

¹²⁵ Gede Marhaendra Wija Atmaja et al., *Hukum Perundang-Undangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 161–67.

¹²⁶ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, 30.

¹²⁷ Harun Alrasid, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ichitiar Baru Van Hoeve, 2008), 24.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah;

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Tap MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya¹²⁸, oleh sebab itu maka dalam menyusun aturan-aturan yang secara tingkatan lebih rendah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, hal tersebut sesuai juga dengan azas hukum yang berbunyi *Lex superiori derogat legi imperiori* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah)¹²⁹.

¹²⁸ Alrasid, 24.

¹²⁹ Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi penelitian secara umum berarti upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia¹³⁰.

Secara umum metode penelitian terbagi menjadi dua yaitu metode penelitian kualitatif yang berarti penelitian yang prosedur penemuannya tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi¹³¹, selain itu metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme, selain itu disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah¹³², sedangkan penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan

¹³⁰ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹³¹ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

¹³² Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 20.

statistik, sehingga data yang diperoleh dan hasil yang didapat berupa angka¹³³ selain itu penelitian kuantitatif mengacu pada pandangan filsafat positivisme yang memandang bahwa suatu fenomena dalam penelitian dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat¹³⁴.

Jenis-jenis penelitian kualitatif meliputi etnografi, studi kasus (*case studies*), studi dokumen (*document studies*), observasi alami (*natural observation*), *grounded theory* dan *fenomenologi*, adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian studi dokumen (*document studies*) yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis, bisa berupa catatan yang dipublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, catatan harian, naskah, artikel, sebagai upaya memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah yang dikaji adalah otentik, termasuk dalam hal ini penelitian mengenai peraturan atau perundang-undangan¹³⁵.

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal research*, *legal method* adapun pengertiannya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan aturan hukum atau kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara metode, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis¹³⁶, adapun jenis penelitian hukum yaitu meliputi penelitian hukum normatif, empiris dan normatif empiris¹³⁷.

¹³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 13.

¹³⁴ Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Rizal Noviansyah, and Riza Bahtiar Sulistyan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 3rd ed. (Lumajang: Widyagama Press, n.d.), 5.

¹³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 93.

¹³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20–21.

¹³⁷ 25.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain¹³⁸, yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dikaji dengan peraturan yang lain meliputi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut penelitian ini masuk dalam ruang lingkup penelitian sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, adapun secara vertikal bertujuan untuk mengetahui keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan dari aturan yang lebih tinggi terhadap aturan yang lebih rendah¹³⁹, sebagai acuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta TAP-MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

¹³⁸ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 19.

¹³⁹ Maiyestati, 21.

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan selanjutnya sebagai aturan pelaksana Menteri Dalam Negeri telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 27 Desember 2019, yang selanjutnya dikaji dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Disisi lain penelitian ini juga menggunakan pendekatan sinkronisasi hukum secara horizontal untuk menguji peraturan yang sederajat yang mengatur hal yang sama¹⁴⁰, dalam hal apakah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan selanjutnya sebagai aturan pelaksana Menteri Dalam Negeri telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 27 Desember 2019 telah sesuai dengan peraturan lain yang setara dan mengatur hal yang sama yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selian itu penelitian pendekatan yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum, adapun pengertiannya menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu proses untuk menemukan suatu

¹⁴⁰ Maiyestati, 21.

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan penelitian biasanya bersifat studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum¹⁴¹. Dimana ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dikaji dengan menggunakan metode *maqāṣid syari'ah*.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi, selanjutnya bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan yang terakhir adalah bahan non hukum yang merupakan bahan penelitian yang bukan teks hukum, namun terkait dengan penelitian¹⁴².

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan

¹⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 47–48.

¹⁴² Muhaimin, 59–60.

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku atau karya tulis mengenai perkawinan, penasaban anak, serta *maqāṣid syari'ah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi observasi yaitu pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, menggunakan indera mata dan telinga, dan teknik yang paling penting dalam observasi yaitu mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti¹⁴³, yang kedua yaitu wawancara yang merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu, adapun jenis wawancara meliputi wawancara tak terpimpin dan terpimpin¹⁴⁴.

Metode pengumpulan data selanjutnya dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, dan diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan teknik yang terakhir yaitu triangulasi yang merupakan pengumpulan data bersifat menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi¹⁴⁵.

Selanjutnya metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, yang selanjutnya data tersebut dikumpulkan

¹⁴³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 123.

¹⁴⁴ Hardani, 137–40.

¹⁴⁵ Hardani, 154.

berdasarkan klasifikasi berdasarkan sumber hukumnya dan urutan perolehannya sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan yang diteliti¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64–67.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis, adapun analisis yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum primer, dalam hal ini yang dikaji adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya memberikan penilaian terhadap peraturan tersebut apakah telah sesuai dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia dan apakah telah sejalan dengan hukum islam dalam hal ini yaitu *maqasid syari'ah*, peneliti menyimpulkan hasil analisis dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi, dengan demikian maka peneliti menarik kesimpulan apakah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan *maqasid syari'ah*.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil¹⁴⁷ yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2018, dan selanjutnya diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, adapun salinan Peraturan Presiden ini telah dilegalisir oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diterbitkan oleh karena telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

¹⁴⁷ 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil' (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 18 October 2018), 1, <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-96-tahun-2018>.

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak lagi sesuai dan perlu diganti serta selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku¹⁴⁸.

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri 7 (tujuh) BAB, 83 pasal dan 43 halaman, adapun secara rinci sebagai berikut¹⁴⁹:

- 1) Bab I membahas mengenai ketentuan umum yang terdiri atas 1 pasal dan 16 ayat.
- 2) Bab II membahas mengenai persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terdiri atas dua bagian yaitu bagian persyaratan Pendaftaran penduduk yang berisi 30 pasal dan bagian pencatatan sipil berisi 30 pasal.
- 3) Bab III membahas mengenai tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terdiri atas 11 pasal.
- 4) Bab IV membahas mengenai sanksi administratif yang terdiri atas 4 pasal.
- 5) Bab V membahas mengenai ketentuan lain-lain yang terdiri atas 2 pasal.
- 6) Bab VI membahas mengenai ketentuan peralihan yang terdiri atas 1 pasal
- 7) Bab VII membahas mengenai ketentuan penutup yang terdiri atas 4 pasal.

Dalam pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 1

¹⁴⁸ ‘Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil’, 42.

¹⁴⁹ ‘Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil’, 2–43.

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan”¹⁵⁰, oleh sebab itu Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia lalu diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019, oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789, dan selanjutnya salinan peraturan ini telah dilegalisir oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri¹⁵¹.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah berlaku mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa aturan, diantaranya yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan negara lain.
- 2) Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

¹⁵⁰ ‘Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil’, 42.

¹⁵¹ ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil’ (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 31 Desember 2019), 1, <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-108-tahun-2019>.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325)¹⁵².

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari 6 (enam) BAB, 101 pasal dan 91 halaman, adapun secara rinci sebagai berikut¹⁵³:

- 1) Bab I membahas mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 1 pasal.
- 2) Bab II membahas mengenai pendaftaran penduduk yang terdiri dari 37 pasal, berisi beberapa bagian yang pertama yaitu umum berisi 1 pasal, kedua pencatatan biodata penduduk berisi 6 pasal, bagian ketiga penerbitan kartu keluarga berisi 9 pasal, bagian keempat penerbitan kartu tanda penduduk elektronik berisi 8 pasal, bagian kelima penerbitan kartu identitas anak berisi 1 pasal, bagian keenam penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan berisi 10 pasal, bagian ketujuh pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berisi 1 pasal, bagian kedelapan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk berisi 1 pasal.
- 3) Bab III membahas mengenai pencatatan sipil terdiri 54 pasal, berisi beberapa bagian yang kesatu pencatatan kelahiran berisi 7 pasal, bagian kedua pencatatan lahir mati berisi 1 pasal, bagian ketiga pencatatan perkawinan

¹⁵² 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 87.

¹⁵³ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 1-91.

berisi 5 pasal, bagian keempat pencatatan pembatalan perkawinan berisi 1 pasal, bagian kelima pencatatan perceraian berisi 4 pasal, bagian keenam pencatatan pembatalan perceraian berisi 1 pasal, bagian ketujuh pencatatan kematian berisi 4 pasal, bagian kedelapan pencatatan pengangkatan anak berisi 4 pasal, bagian kesembilan pencatatan pengakuan anak berisi 5 pasal, bagian kesepuluh pencatatan pengesahan anak berisi 5 pasal, bagian kesebelas pencatatan perubahan nama berisi 1 pasal, bagian keduabelas pencatatan perubahan status kewarganegaraan berisi 4 pasal, bagian ketigabelas pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya berisi 1 pasal, bagian keempatbelas pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil berisi 3 pasal, bagian kelimabelas pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berisi 1 pasal, bagian keenambelas penerbitan kembali register dan akta pencatatan sipil berisi 4 pasal.

- 4) Bab IV membahas mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara daring, yang terdiri dari 1 pasal.
- 5) Bab V membahas mengenai ketentuan lain-lain, yang terdiri dari 5 pasal.
- 6) Bab VI membahas mengenai ketentuan penutup. Yang terdiri 1 pasal.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan kemudahan dalam administrasi kependudukan, maka telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁵⁴, adapun isi dari peraturan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) BAB, 23 pasal, dan 143 halaman, yang secara rinci sebagai berikut¹⁵⁵:

- 1) Bab I membahas tentang ketentuan umum, terdiri dari 1 pasal.
- 2) Bab II membahas tentang formulir, terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian kesatu umum berisi 2 pasal, dan bagian kedua formulir pengajuan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berisi 2 pasal, bagian ketiga formulis hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berisi 3 pasal, bagian keempat formulir pengajuan pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan berisi 1 pasal.
- 3) Bab III membahas mengenai buku, terdiri dari 2 pasal.
- 4) Bab IV membahas mengenai spesifikasi formulir dan buku, terdiri dari 7 pasal.
- 5) Bab V membahas mengenai ketentuan lain-lain, terdiri dari 1 pasal.
- 6) Bab VI membahas mengenai ketentuan peralihan, terdiri dari 2 pasal.
- 7) Bab VII membahas mengenai ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

¹⁵⁴ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan' (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 31 December 2019), 1, <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-109-tahun-2019>.

¹⁵⁵ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan', 1-143.

yang berlaku, maka mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formuli dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Balngki serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1542).
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325)¹⁵⁶.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, adapun Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI, sedangkan orang asing adalah orang yang bukan WNI¹⁵⁷, dan selajutnya setiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar.

¹⁵⁶ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan', 22–23.

¹⁵⁷ 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 3.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain¹⁵⁸.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan pencatatan sipil yaitu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil¹⁵⁹.

Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pencatatan biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, penerbitan surat keterangan kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan¹⁶⁰, sedangkan pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status

¹⁵⁸ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan', 3.

¹⁵⁹ 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 2-3.

¹⁶⁰ 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 5.

kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan akta, pembatalan akta¹⁶¹, kedua layanan tersebut diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan warga asing.

Dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan salah satu layanan pendaftaran penduduk yaitu penerbitan Kartu Keluarga yang meliputi penerbitan Kartu Keluarga baru, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak, dalam rangka penerbitan Kartu Keluarga baru persyaratan yang harus dipenuhi yaitu meliputi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian, surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan¹⁶².

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 pasal 10 penerbitan Kartu Keluarga karena membentuk keluarga baru, dan tidak mempunyai buku nikah/kutipan akta nikah/kutipan akta perceraian maka dilengkapi dengan Surat

¹⁶¹ 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 17.

¹⁶² 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 8-9.

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat untuk mencantumkan status perkawinan atau perceraian belum tercatat¹⁶³, adapun formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai berikut¹⁶⁴:

¹⁶³ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 15–16.

¹⁶⁴ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan', 36.

F 1.05

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah
melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam
keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Saksi II,

Saksi I,

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Lembar 1

Gambar 4.1 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan Belum Tercatat, Sumber: Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Tata cara penerbitan Kartu Keluarga yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota diawali dengan penduduk

mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut diatas, kemudian petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan, setelah itu petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, lalu kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga, dan pada akhirnya petugas menyerahkan Kartu Keluarga kepada Penduduk¹⁶⁵.

Dari rangkaian diatas maka dipahami penerbitan Kartu Keluarga baru yang disebabkan Penduduk membentuk keluarga baru, namun tidak mempunyai buku nikah/kutipan akta perkawinan untuk membuktikan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penduduk tersebut, dan selanjutnya agar dapat memiliki status hubungan perkawinan dalam Kartu Keluarga, cukup membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat, dengan demikian dalam Kartu Keluarga akan tertulis status perkawinan Kawin Tidak Tercatat.

Pelayanan pencatatan sipil salah satunya adalah pencatatan kelahiran, bagi penduduk yang akan mencatatkan kelahiran harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diantaranya surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik¹⁶⁶ selanjutnya dalam pasal 34 ayat (b) menyatakan penduduk dapat membuat Surat

¹⁶⁵ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 21-22.

¹⁶⁶ 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 18.

Tata cara pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dimulai dari pemohon/penduduk mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan, petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratan, lalu petugas melakukan perekaman data, kemudian pejabat mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, dan terakhir kutipan akta kelahiran diserahkan pada pemohon/penduduk¹⁶⁹.

Pencatatan kelahiran apabila tidak dapat memenuhi syarat buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri maka dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu, namun apabila dalam Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri maka dicatat sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tertuang dalam pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019¹⁷⁰.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan oleh peneliti diatas berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

¹⁶⁹ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 37-38.

¹⁷⁰ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil', 43.

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan anak dapat dicatat sebagai anak ayah dan ibu dalam akta kelahiran/kutipan akta kelahiran, tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah ayah dan ibunya tersebut telah menikah, karena tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan, akan tetapi hanya cukup menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat, sehingga status perkawinan dalam Kartu Keluarga tertulis Kawin Belum Tercatat, berdasar pada status perkawinan tersebut selanjutnya dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri, maka dicatat sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. Maka dalam hal ini Penasaban seorang anak pada kedua orangtuanya hanya berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, yang mana proses tersebut tidak dilakukan pembuktian mengenai isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) apakah benar atau tidak, namun hanya sebatas di lakukan verifikasi dan validasi apakah telah ada surat tersebut atau tidak, apabila telah lengkap maka akan dilakukan proses penerbitan kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran.

B. Analisis Penelitian

1. Tinjauan yuridis terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh peneliti, maka selanjutnya hasil penelitian tersebut dilakukan analisis sebagaimana rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan.

Nasab anak dalam agama islam merupakan hal yang sangat penting, karena berawal dari nasab ini maka muncul hukum islam yang lain diantaranya yaitu dalam hukum perkawinan dan hukum waris, adapun pengertian nasab berasal dari bahasa arab yang berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya, dan selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia yang berarti keturunan atau pertalian keluarga, dan lebih lanjut dalam ensiklopedia islam nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat atau pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah, sedang dalam ensiklopedia Indonesia memberikan definisi nasab sebagai hubungan darah keatas, kebawah dan kesamping¹⁷¹.

¹⁷¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, 230.

Nasab merupakan pondasi yang kuat dalam sebuah keluarga, seorang anak merupakan bagian dari ayahnya, begitu pula sebaliknya, oleh sebab itu nasab merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 54 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا¹⁷² وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa”¹⁷²

Lebih lanjut larangan seorang anak dinasabkan pada orang yang tidak berhak sebagaimana hadits Nabi Muhammad S.A.W yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ
اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (رواه أبو
هريرة)¹⁷³

Artinya: “Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri daripadanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri daripadanya dan akan mempermalukannya di hadapan para pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. (H.R Abu Hurairah)”

¹⁷² Tohapputra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 291.

¹⁷³ Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, 153.

Begitu pentingnya nasab dalam hukum Islam oleh sebab itu telah diatur mengenai sebab-sebab penentuan nasab, adapun sebab nasab seorang anak dari ibunya adalah kelahiran, terlepas kelahiran tersebut didasarkan atas pernikahan yang sah ataupun tidak, sedangkan penentuan nasab anak kepada ayahnya harus didasarkan atau sebab-sebab sebagai berikut yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan *watī' syubḥat*¹⁷⁴.

Dalam hal suami isteri yang tidak memiliki buku nikah / kutipan akta perkawinan untuk membuktikan perkawinannya maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut merupakan bunyi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam¹⁷⁵, adapun pengajuan isbat nikah di ajukan ke Pengadilan Agama karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10*, n.d., 32.

¹⁷⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998), 15–16.

¹⁷⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 285.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara isbat nikah selanjutnya melakukan pemeriksaan dan membuktikan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh suami isteri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adapun rukun perkawinan menurut Madzhab Asy-Syafi'i ada lima yaitu suami, isteri, wali, dua saksi dan *shigat*¹⁷⁷.

Syarat perkawinan yang pertama berkaitan dengan calon suami isteri meliputi berakal, baligh dan merdeka, isteri harus layak menerima akad, suami dan isteri harus diketahui, pernikahan harus dikaitkan dengan mempelai wanita¹⁷⁸, adapun syarat wali nikah yaitu meliputi laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji dan umrah, sedangkan syarat saksi meliputi laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qabul, tidak sedang melaksanakan ihram¹⁷⁹.

Syarat ijab dan qabul meliputi *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaihi* (sesuatu yang diakadkan), *sighat/lafadz* (kalimat akad), *ijab* (permintaan), *qabul* (penerimaan)¹⁸⁰, adapun proses yang ada pada saat proses akad yaitu adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan (*ijab*), adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (*qabul*), ada kata-kata nikah atau

¹⁷⁷ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 28.

¹⁷⁸ Al-Juzairi, 35–36.

¹⁷⁹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, 48–49.

¹⁸⁰ Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 67.

kawin, tidak ada jeda waktu saat akad, isi dari *sighat ijab qabul* jelas, forum *ijab qabul* itu dihadiri wali wanita, mempelai pria, dua orang saksi¹⁸¹.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adapun syarat perkawinan meliputi¹⁸²:

- Calon mempelai setuju, tidak ada larangan perkawinan, telah mencapai usia 19 tahun;
- Wali nikah yaitu laki-laki, muslim, aqil dan baligh, adapun wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim;
- Saksi nikah dalam akad nikah disaksikan dua orang saksi, syaratnya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, serta hadir langsung pada saat akad
- Akad nikah antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, ijab dilakukan wali oleh secara pribadi atau diwakilkan, sedangkan qabul dilakukan secara pribadi oleh calon mempelai pria atau diwakilkan.
- Mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak, diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, penyerahan dilakukan secara tunai atau terhutang sesuai persetujuan calon mempelai wanita.

Selain itu oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan isbat nikah diperiksa pula apakah ada larangan perkawinan antara suami isteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸¹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

¹⁸² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 19–26.

tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang meliputi¹⁸³:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Lebih lanjut dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan¹⁸⁴ menyebutkan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”.

Setelah memeriksa rukun dan syarat serta ada atau tidaknya larangan perkawinan, dan ketika ketiganya telah terbukti serta telah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan, maka Majelis

¹⁸³ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 341.

¹⁸⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 341.

Hakim selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami isteri, adapun kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah¹⁸⁵.

Dalam hal penasaban anak kepada orangtuanya telah pula diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”¹⁸⁶ hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang saha atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”¹⁸⁷.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan disebutkan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁸⁸ sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁸⁹.

Lebih lanjut dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti

¹⁸⁵ ‘Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’ (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 September 2012), 5, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail>.

¹⁸⁶ Amin Suna, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, 338.

¹⁸⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 51.

¹⁸⁸ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 348.

¹⁸⁹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 51.

lainnya, ketika akta tersebut tidak ada maka diajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan bukti-bukti yang sah, setelah permohonan dikabulkan lalu peneteapan tersebut dijadikan sebagai dasar bagi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut¹⁹⁰. Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”¹⁹¹.

Pengadilan Agama yang menerima permohonan asal-usul anak selanjutnya menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut, dan selanjutnya dalam memeriksa Majelis Hakim mempertimbangkan pula ketentuan nasab dalam hukum islam, sebelum akhirnya mengabulkan atau menolak permohonan asal-usul anak.

Sebab penentuan nasab anak kepada ayahnya sebagaimana disebutkan diatas yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan *wati' syubhat*. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang telah terpenuhinya semua rukun perkawinan, semua syarat nikah dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan *syara*¹⁹². Namun apabila tidak memenuhi maka perkawinannya tidak sah atau *fasid*.

¹⁹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1998, 52.

¹⁹¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 348.

¹⁹² Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 37.

Dalam penentuan nasab anak berdasarkan pada pernikahan yang sah atau *fasid*, harus memenuhi persyaratan yang meliputi pertama suami terbukti mampu untuk menghamili isterinya, syarat yang kedua anak lahir setelah atau lebih dari enam bulan dari waktu akad nikah, apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan ulama sepakat nasab anak tersebut tidak dinasabkan pada ayahnya, dan syarat yang ketiga kedua mempelai bertemu secara langsung setelah akad nikah¹⁹³.

Selanjutnya yang terakhir sebab nasab seorang anak dinasabkan pada ayahnya yaitu karena sebab *wati' syubhat*, adapun pengertian *wati' syubhat* yaitu hubungan senggama selain zina, namun bukan dalam pernikahan yang sah atau *fasid*, apabila perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih sejak saat hubungan tubuh tersebut, maka nasabnya dinasabkan pada laki-laki yang menggaulinya tersebut, apabila kurang maka tidak dapat dinasabkan pada laki-laki tersebut¹⁹⁴.

Setelah melakukan pemeriksaan permohonan asal-usul anak dan ternyata sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selain itu dalam pemeriksaan Majelis Hakim melakukan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dalam hal ini yaitu melampirkan bukti surat berupa hasil cek golongan darah dan/atau hasil tes DNA dari laki-laki, ibu dari anak, serta anak yang dimintakan permohonan asal-usul, apabila terbukti sebagai anak dari laki-laki dan perempuan tersebut

¹⁹³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu Jilid 10*, n.d., 32–33.

¹⁹⁴ Az-Zuhaili, 37.

maka permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dan selanjutnya penetapan tersebut disampaikan kepada Disdukcapil untuk dijadikan sebagai dasar dalam menerbitkan akta kelahiran.

Berdasar uraian analisis yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana tertuang diatas, maka dapat disimpulkan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak sesuai dengan ketentuan mengenai isbat nikah dan permohonan asal-usul anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena dengan adanya ketentuan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan dengan demikian tidak perlu lagi diajukan isbat nikah atau

permohonan asal-usul anak melalui Pengadilan Agama untuk selanjutnya diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya peneliti menganalisis apakah ketentuan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tetap dapat dilaksanakan atau perlu dilakukan perubahan.

Sistem hukum memiliki arti secara luas dan sempit, dalam arti sempit sistem hukum adalah perangkat hukum itu sendiri, sedangkan dalam arti luas selain peraturan hukum itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya¹⁹⁵, komponen sistem hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum dan evaluasi hukum, hal tersebut disampaikan oleh Lili Rasjidi¹⁹⁶. Komponen sistem hukum menurut teori Lawrence Friedmann mencakup tiga sub-sistem yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum¹⁹⁷.

¹⁹⁵ Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5.

¹⁹⁶ Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum*, 3.

¹⁹⁷ *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, 19.

Dua sistem hukum besar yang ada didunia yaitu sistem hukum *common law* dan *civil law*, adapun *civil law* yang diebut juga sistem eropa kontinental didasarkan atas code sipil yang terkodifikasi¹⁹⁸, Indonesia menganut sistem hukum campuran, dengan sistem hukum utama yaitu *civil law*, sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Sedangkan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Hukum Positif Indonesia¹⁹⁹.

Menurut Hans kelsen sistem hukum merupakan sistem pertanggaaan kaidah dimana hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi, dan berdasar pada norma dasar atau yang disebut *groundnorm*²⁰⁰.

Dalam hukum positif di Indoensia yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur mengenai jenis dan hierarki, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 yang meliputi²⁰¹:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

¹⁹⁸ Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*, 16.

¹⁹⁹ Burlion, *Sistem Hukum Di Indonesia*, 207.

²⁰⁰ Azhar, *Buku Sistem Hukum Di Indonesia*, 19.

²⁰¹ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, 30.

7. Peraturan Daerah Kabupaten;

Sedangkan berdasarkan Tap-MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari²⁰²:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah;

Berdasar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tap-MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undanga, maka ketentuan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

²⁰² Alrasid, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, 24.

Pencatatan Sipil yang merupakan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri secara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan dan kekuatan hukumnya lebih rendah dari Undang-Undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 2 Tap-MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya²⁰³, sehingga dalam menyusun peraturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam menyusun sebuah peraturan agar peraturan tersebut menjadi baik dan dapat dilaksanakan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan²⁰⁴,

²⁰³ Alrasid, 24.

²⁰⁴ Wija Atmaja et al., *Hukum Perundang-Undang*, 161–67.

berdasar pada hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat, serta kebenaran sebagai pasangan suami isteri tidak berdasar pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai secara hierarki peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, dan materi muatan yang bertentangan, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasar uraian analisis sebagaimana tersebut diatas dan juga berdasar pada asas hukum yang menyatakan *Lex superiori derogat legi imperiori* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah)²⁰⁵, maka secara yuridis ketentuan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam

²⁰⁵ Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, 21.

Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, harus dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka ketentuan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian, karena adanya dugaan bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Tinjauan maqāṣid syari‘ah terhadap ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan

Maqāṣid syari‘ah terdiri dari kata *maqāṣid* dan *syari‘ah*, adapun secara bahasa *maqāṣid* merupakan jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan yang dikehendaki, sedangkan pada awalnya ulama muslim menganggap *al-*

maqāṣid sama dengan *al-masalih*, secara umum tujuan *al-maqāṣid* untuk mendatangkan kemanfaatan atau mencegah *kemafsadatan*²⁰⁶.

Sedangkan arti kata *syari'ah* berarti tempat mengalirnya air, adapun secara pengertian berarti hukum-hukum Allah yang diperuntukkan bagi manusia berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan di akhirat²⁰⁷, menurut Ibnu Asyur memberikan definisi *maqāṣid syari'ah* meliputi dua macam yaitu umum yang berarti sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *syari'ah* pada semua *syari'ah* atau sebagian besarnya dan secara khusus berarti segala hal yang dikehendaki *syari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara *kemaṣlahahan* umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus²⁰⁸. Menurut Jasser Audah *maqāṣid syari'ah* berarti sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal²⁰⁹.

Adapun menurut Asy-Syatibi terdiri dari kata *maqāṣid* yang berarti tujuan atau kesengajaan, dan *syari'ah* yang berarti jalan yang ditetapkan Tuhan, yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia didunia dan akhirat²¹⁰.

²⁰⁶ Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, 2021, 4–5.

²⁰⁷ Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 16.

²⁰⁸ Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 120.

²⁰⁹ Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 16.

²¹⁰ Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 149.

Dilihat dari tujuan atau kehendak *maqāṣid syari'ah* dibagi menjadi dua yaitu *maqāṣid syari'* yang artinya maksud yang dikehendaki oleh Allah dengan ditetapkannya suatu aturan hukum, dan *maqāṣid al-mukallaf* yang artinya maksud-maksud yang diinginkan oleh manusia dalam setiap hal dikehidupannya dari segala perbuatannya agar sesuai dengan *maqāṣid syari'*²¹¹. Tujuan *maqāṣid syari'ah* untuk menegakkan *kemaṣlahahan* sebagai unsur pokok tujuan hukum²¹².

Selanjutnya penelitian menganalisis ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*.

Nasab merupakan hal yang sangat penting dalam islam, hal tersebut sebagaimana oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islami wa adillatuhu* menyampaikan: “*nasab adalah salah satu fondasi yang kuat, yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan ayah adalah bagian dari anaknya, pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab*”²¹³

²¹¹ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 19–20.

²¹² Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodlogi, Dan Implementasinya Di Indonesia*, 166.

²¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 25.

Begitu pentingnya nasab dalam islam, terdapat beberapa dalil atau dasar hukum yang menerangkan berkaitan dengan nasab diantaranya adalah:

1. Q.S Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٢١٤} وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

Artinya: “*Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa*”²¹⁴

2. Q.S Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ^{٢١٥} ذَلِكَ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : “*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*”²¹⁵

²¹⁴ Tohaputra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 291.

²¹⁵ Tohaputra, 334.

3. Q.S Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²¹⁶

Selain itu terdapat hadits Nabi Muhammad S.A.W yang menerangkan berkaitan dengan penasaban diantaranya yaitu:

1. Hadits Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbunyi;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخِرِينَ (رواه ابو هريرة)²¹⁷

²¹⁶ Tohapatra, 334.

²¹⁷ Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, 153.

Artinya: “Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri daripadanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri daripadanya dan akan mempermalukannya di hadapan para pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. (H.R Abu Hurairoh)”

2. Hadits Nabi Muhammad S.A.W yang berbunyi²¹⁸:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia. (HR Muslim).

3. Hadits Nabi Muhammad S.A.W haditsnya berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ
: اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ

²¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar Al-Fikr, 1985), 674.

سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ, عَهْدَ إِلَيَّ
 أَنَّهُ ابْنٌ, انظُرْ إِلَيَّ شَبَهَهُ, وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ
 اللَّهِ, وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ, فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَهَهُ, فَرَأَى شَبَهًا بَيْنًا بَعْثَبَةَ, فَقَالَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ,
 الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ, وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ
 زَمْعَةَ", قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمَحٍ: قَوْلُهُ:
 يَا عَبْدُ²¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah mengabarkan Laitsu, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Zumha dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah mengatakan; Sa’ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam’ah beruebut seorang anak, sa’ad mengatakan ya Rasulullah saudaraku Utbah bin Abi Waqqas telah menegaskan kepadaku, bahwa anak itu adalah anaknya, lihat saja kemiripannya dengan dia, sedang Abd bin Zam’ah mengatakan: dia itu saudaraku ya Rasulullah, karena ia lahir di atas tempat tidur ayahku yaitu dari hamba sahayanya (Walidah). Lalu Rasulullah SAW melihat memang ada

²¹⁹ Muslim bin Hajj, *Musnad Shahih Muktasor*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya, n.d.), 1080.

kemiripan yang cukup jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka sabdanya: Dia (Ghulam) itu milikmu wahai Abd, karena anak itu bagi firasy, sedang bagi laki-laki yang menzinai adalah batu, sedangkan engkau hai Saudah binti Zam'ah berhijablah kamu darinya. Kata Aisyah, sejak itu si Ghulam sama sekali tidak pernah melihat Saudah, sedangkan menurut Muhammad bin Rumh kata hai Abd tidak disebut (H.R Muslim)

4. Hadits Nabi Muhammad S.A.W yaitu berbunyi:

عَنْ عُمَرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُوَ وَلَدُ الزَّيْنَى لِأَهْلِهِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا (رواه أبو

داود)²²⁰

Artinya : “diriwayatkan dari *Ámr ibn Syuáib* dari ayahnya dari kakeknya berkata: “bahwa (anak tersebut) merupakan anak zina, milik keluarga ibunya siapapun mereka”(HR Abu Dawud)

Dengan menggunakan metode *Istiqra* yaitu metode yang digunakan untuk menentukan *maqasid* dari kajian induktif yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan dimulai dari mengkaji masalah atau persoalan-persoalan yang khusus untuk selanjutnya ditarik kepada kesimpulan

²²⁰ Abi Dawud bin Asy'ats As-Sijistani Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 1996), 221.

yang umum, dalam hal ini adalah mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (*juz-iyah*) yaitu tentang penasaban, kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema, kesimpulan tersebut menjadi sebuah kaidah *kulli* (menyeluruh) untuk dijadikan patokan bagi tema lain yang serupa, melalui kajian *istiqra* ini dapat diketahui *illah* suatu hukum²²¹, dan selanjutnya bberdasar pada metode ini maka dapat dipahami *illah* hukum dalam hal penasaban yaitu:

1. Larangan menasabkan seorang anak pada laki-laki yang bukan ayahnya.
2. Penasaban seorang anak pada ayahnya harus melalui pembuktian.
3. Dasar penasaban seorang anak pada ayahnya adalah karena adanya perkawinan antara laki-laki dan ibu anak tersebut.

Tatacara pembuktian dalam hal penasaban seorang anak pada ayahnya mengacu pada pendapat ulama, yang pertama adalah Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan “penentuan nasab dilakukan dengan pembuktian yaitu dua orang laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, menurut Malikiyah cukup dua orang saksi, sedangkan menurut Syafiiyah, Hanabillah dan Abu Yusuf harus dengan kesaksian seluruh ahli waris”²²², hal tersebut sejalan pula dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Habib ‘Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan “dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu dua orang saksi

²²¹ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 29.

²²² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10*, 2010, 42.

laki-laki”²²³, sehingga dapat ditarik kesimpulan pembuktian dalam penasaban minimal dua orang saksi laki-laki.

Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, bertentangan dengan *illah* hukum yang ada, karena ketentuan ini menjadikan penasaban seorang anak pada ayahnya dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian adanya perkawinan antara laki-laki dan ibunya, dan cukup membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, yang mana selanjutnya surat tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh petugas hanya terbatas adanya surat tersebut, namun tidak membuktikan apakah benar terjadi perkawinan antara laki-laki dan ibu anak tersebut, apakah perkawinannya sah atau tidak.

Tujuan *syari'ah* penasaban anak pada ayahnya yang harus melalui pembuktian agar terwujud kejelasan dan kepastian nasab, dimana tidak dinasabkan seorang anak pada laki-laki yang bukan ayahnya, penasaban yang berdasar pada perkawinan dan bukan karena hubungan zina, oleh karenanya apabila telah terikat nasab tersebut maka akan berlaku pula hukum-hukum islam yang berkaitan dengan kekerabatan atau nasab, dan hal tersebut bertujuan pula untuk menjaga unsur pokok *maqasid syari'ah* diantaranya yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*).

²²³ Fahadil Amin Al Hasan, *Dalil-Dalil Fiqh Dan Kaidah Fiqih Dalam Perkara Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Materiil Dalam Lingkungan Peradilan Agama)* (Bandung: Madani Press, n.d.), 56.

Penasaban dengan pembuktian sebagai upaya untuk perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*) hal tersebut dikarenakan dengan terikatnya nasab seorang anak pada ayahnya dan keluarga ayahnya maka akan terwujud dan terjaga hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hukum *mahram* yaitu untuk menentukan siapa saja yang haram untuk dinikahi, siapa yang berhak menjadi wali nikah, dan juga dalam hukum waris yaitu untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi pewaris dan ahli waris.

Penasaban sebagai upaya perlindungan terhadap keturunan / memelihara nasab (*hifzu al-nasl*), karena dengan penasaban yang melalui pembuktian, maka tidak terjadi penasaban anak pada laki-laki yang disebabkan karena hubungan zina atau menasabkan anak pada laki-laki yang bukan ayahnya, hal tersebut sejalan dengan larangan Allah untuk mendekati zina, selain itu dalam rangka menjaga nasab yaitu melalui perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat diantaranya adalah menikahi orang yang bukan *mahram*, dan wali nikah, dengan jelasnya nasab seseorang maka dapat ditentukan siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi, serta siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, sebagaimana firman Allah, S.W.T sebagai berikut:

1. Q.S Al-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”²²⁴.

2. Q.S Al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُمُ
بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan

²²⁴ Tohaputra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 64.

istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²²⁵.

Wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan rukun dalam perkawinan, dan laki-laki berhak menjadi wali nikah karena disebabkan adanya hubungan nasab yaitu wali nasab, adapun dasar tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan tertuang pada firman Allah S.W.T dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih

²²⁵ Tohaputra, 64.

bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”²²⁶.

2. Hadits Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَالسُّلْطَانِ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ²²⁷

Artinya: “mengabarkan Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid, mengabarkan Hajjaj dari Zuhriy dari Aisyah berkata Rasulullah S.A.W bersabda tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan Sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”

Penasaban sebagai upaya perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*) dengan jelasnya nasab seorangan anak pada ayahnya dan keluarga ayahnya maka hubungan nasab tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi pewaris dan ahli waris sehingga berhak mewariskan harta serta mendapat harta waris, hal tersebut sebagaimana firman Allah S.W.T dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut:

1. Q.S Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

²²⁶ Tohaputra, 29.

²²⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Al-Maktabah Al- Islami, 1978), 377.

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²²⁸.

2. Hadits Nabi Muhammad S.A.W:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ
بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَالِدُ وَالدُّرْنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ
لَهَيْعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ وَالِدَ الزَّوْنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ (رواه الترمذي)²²⁹

Artinya: *Menceritakan kepada kami qutaibah, dia berkata: telah bercerita kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “lelaki manapun yang berzina dengan seorang perempuan merdeka maupun budak perempuan maka anak dari mereka merupakan anak zina, dia tidak dapat menerima warisan dan memberikan warisan”. Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Ibnu Lahi'ah dari Amr bin Syu'aib. Adapun*

²²⁸ Tohaputra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 62.

²²⁹ Muhammad Bin Isa Bin Sauroh Bin Musa Bin Dhahab, *Sunan Tirmidzi*, vol. 4 (Mesir: Sirkah Maktabah Wa Matba'ah Musthafa al-Baby al-Halby, 1395), 428.

pengamalan hadits ini menurut ahlu ilmi: sesungguhnya anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari ayahnya..

Berdasar pada hal tersebut diatas ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pembuktian, menjadikan hubungan nasab antara seorang anak dan laki-laki menjadi tidak jelas dan pasti apakah laki-laki tersebut benar sebagai ayahnya, serta apakah penasaban berdasar pada adanya perkawinan atau hasil hubungan zina, oleh sebab itu unsur pokok *maqāṣid syari'ah* untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*ḥifẓu al-mal*) menjadi tidak terwujud.

Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan memang mendatangkan kemudahan atau *kemashlatan* dimana penduduk dapat lebih cepat untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dalam hal ini yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, dimana status perkawinannya kawin belum tercatat dan selanjutnya tertuang Kutipan Akta Kelahiran dicatat dicatat sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat, namun apabila ditelit lebih jauh lagi ternyata ketentuan tersebut justru menimbulkan *maḍarat* yaitu tidak terwujudnya unsur pokok *maqāṣid syari'ah*

dalam hal perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*), hal tersebut termasuk dalam kategori *maṣlahah wahmiyyah* yaitu *kemaslahatan* yang menurut perkiraan tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh mengandung *kemudharatan* atau maksud yang berdasar hanya pada sangkaan semata²³⁰, dengan demikian *maṣlahah maṣlahah* tersebut merupakan *maṣlahah mulgah* yaitu *kemaṣlahatan* yang diacu oleh akal manusia, namun bertentangan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qurán dan Hadits, oleh karenanya *maṣlahah* tersebut harus diabaikan (*mulgah*)²³¹,

Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan ternyata menimbulkan *maḍarat*, oleh karena itu dalam hal ini perlu juga memperhatikan kaidah *saddud ḍarīah* yang mana artinya menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar *syari'at*²³², dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini perlu pula memperhatikan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *kemudharatan* (bahaya) harus dihilangkan.

²³⁰ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 2019, 23–24.

²³¹ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 258–59.

²³² Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 186.

Oleh karena ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan yang menimbulkan *maḍarat* sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka *maḍarat* tersebut harus dihilangkan, oleh sebab itu berdasar pada kaidah ini maka ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan dilakukan perubahan.

Selanjutnya sebagai menurut Asy-Syatibi *maqāṣid syari'ah* dibagi menjadi dua yaitu *Qaṣdu Al-Syar'i* (tujuan Tuhan) dan *Qaṣdu Al Mukallaf* (tujuan *mukallaf*)²³³, maka peneliti menganalisis apakah ketentuan tersebut ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan telah sesuai atau tidak.

Qaṣdu Al-Syar'i (tujuan Tuhan) dalam hal penasaban sebagaimana *illah* hukum yang telah disebutkan yang meliputi larangan menasabkan seorang anak pada laki-laki yang bukan ayahnya, penasaban seorang anak pada ayahnya harus melalui pembuktian, dan dasar penasaban seorang anak pada ayahnya adalah karena adanya perkawinan antara laki-laki dan ibu anak tersebut.

Yang pertama *Qaṣdu Al-Syar'i* (tujuan Tuhan) menetapkan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu untuk *Qaṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah* yang mana ketentuan tersebut bertujuan untuk sebaik-baik *kemaslahatan*

²³³ Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 55.

manusia agar terwujud kejelasan nasab seorangan pada ayahnya yang berdasar pada adanya perkawinan, sehingga terwujud hukum-hukum islam yang berkaitan dengan nasab.

Yang kedua *illah* hukum sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi *Qaṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtaḍaha*, yang mana mudah dipahami oleh umat islam, mengenai adanya larangan untuk menasabkan anak pada laki-laki yang bukan ayahnya, dan penasaban didasarkan adanya hubungan perkawinan bukan hubungan zina, sehingga dapat dipahami pula agar umat islam tidak mendekati zina apalagi hingga melakukan zina karena berdampak pada hubungan nasab. *wa'i*

Tujuan yang ketiga yaitu *Qaṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtaḍaha* ketentuan hukum agar dilaksanakan oleh umat islam yang telah *mukallaf*, dan yang terakhir adalah *Qaṣdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al ahkam al-syari'ah* yaitu menugaskan hamba-Nya yang telah *mukallaf* untuk melaksanakan segala sesuatu tidak berdasar pada hawa nafsunya semata melainkan harus melalau sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dalam hal meneruskan keturunan maka harus melalui ikatan perkawinan, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendekati pada hubungan zina dan hukum tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan secara menyeluruh oleh seluruh umat islam.

Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan menurut peneliti merupakan *Qaṣdu Al-Mukallaf* (tujuan

mukallaḥ) karena disusun serta disahkan oleh manusia dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang yaitu Presiden dan Menteri Dalam Negeri, oleh karenanya apa yang termuat didalamnya, apa fungsinya dan apa menjadi tujuan ketentuan tersebut, harus sejalan dengan *Qaṣḍu Al-Syar'i* (tujuan Tuhan), akan tetapi ketentuan tersebut ternyata bertentangan dengan *Qaṣḍu Al-Syar'i* (tujuan Tuhan) yaitu dalam hal terwujudnya kejelasan dan kepastian nasab melalui larangan menasabkan seorang anak pada laki-laki yang bukan ayahnya, penasaban seorang anak pada ayahnya harus melalui pembuktian, dan dasar penasaban seorang anak pada ayahnya adalah karena adanya perkawinan antara laki-laki dan ibu anak tersebut yang mana bertujuan untuk melindungi unsur pokok *maqāṣid syari'ah* untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*ḥifẓu al-mal*) menjadi tidak terwujud.

Sebagaimana uraian-uraian yang telah disampaikan diatas Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan bertentangan dengan *maqāṣid syari'ah* sehingga ketentuan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan, dan selain itu karena telah ada ketentuan yang mengatur penasaban anak pada ayah dan ibunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang selanjutnya telah dibahas serta dilakukan analisis oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan penasaban anak kepada kedua orangtua yang berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur penasaban anak pada kedua orangtuanya hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan tanpa diajukan ke Pengadilan Agama agar selanjutnya dilakukan proses persidangan dan pembuktian, oleh karenanya secara yuridis bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

dimana mengatur hal yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan lain yang setara yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketentuan tersebut tidak memenuhi ketentuan penyusunan perundang-undangan yang baik, dan selanjutnya ketentuan tersebut seharusnya dikesampingkan serta tidak dapat dilaksanakan.

2. Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, bertentangan dengan *illah* hukum yang meliputi Penasaban dengan pembuktian, sehingga terwujud kejelasan nasab serta didasarkan pada perkawinan yang sah, hal tersebut sebagai wujud *maqasid syari'ah* untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*) sebagai upaya untuk perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*).

Ketentuan ini menjadikan penasaban seorang anak pada ayahnya dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian adanya perkawinan antara laki-laki dan ibunya, namun cukup membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan, yang mana selanjutnya surat tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh petugas hanya terbatas adanya surat

tersebut, menjadikan hubungan nasab antara seorang anak dan laki-laki menjadi tidak jelas dan pasti apakah laki-laki tersebut benar sebagai ayahnya, serta apakah penasaban berdasar pada adanya perkawinan atau hasil hubungan zina, oleh sebab itu unsur pokok *maqasid syari'ah* untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*) menjadi tidak terwujud.

Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sebagai *Qasdu Al-Mukallaf* oleh karenanya apa yang dimaksudkan dan menjadi tujuan tersebut, harus sejalan dengan tujuan Allah, namun dalam hal ini ternyata ketentuan tersebut bertentangan dengan *Qasdu Al-Syar'i* (tujuan Tuhan) yaitu dalam hal kejelasan dan kepastian nasab untuk melindungi unsur pokok *maqasid syari'ah* untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifzu al-din*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*) menjadi tidak terwujud.

Dengan demikian ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan tidak sejalan dan bertentangan dengan *maqasid syari'ah* sehingga tidak dapat dipertahankan dan dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketentuan penasaban anak pada kedua orangtua yang berdasar pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pengujian kepada Mahkamah Agung, karena adanya dugaan bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) mengarahkan masyarakat yang beragama Islam yang belum memiliki buku nikah/kutipan akta nikah dan hendak membuat Kartu Keluarga dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang adanya perkawinan sehingga hubungan perkawinan tercatat sebagai suami isteri, agar diarahkan untuk mengajukan perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mencatatkan status hubungan perkawinan dalam Kartu Keluarga.
3. Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) mengarahkan masyarakat yang beragama Islam yang memiliki anak namun belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran agar tertulis sebagai anak dari ayah dan ibu, untuk mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan asal-usul anak sebagai dasar untuk

penasaban anak pada ayah dan ibu, dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

4. Masyarakat yang melakukan perkawinan agar mencatatkan perkawinannya sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undanga Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga memiliki bukti tentang adanya perkawinan, dengan demikian memberikan kemudahan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi kependudukan, serta terwujudnya kejelasan dan kepastian nasab seseorang yang berdasar pada perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al Farahidy, Khalil, Khaeruddin Hamsin, and Aris Fauzan. 'The Concept of Maqāṣid syari'ah As-Syatiby In The Book Al Muwafaqat'. *Dusturiyah* 12, no. 2 (December 2022).
- Al Hasan, Fahadil Amin. *Dalil-Dalil Fiqh Dan Kaidah Fiqih Dalam Perkara Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Materiil Dalam Lingkungan Peradilan Agama)*. Bandung: Madani Press, n.d.
- Al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah. *Sunan Al-Darimi*. Indonesia: Maktabah Rihlan, 1984.
- Aljarofi, Amanda Zubaidah. 'Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis'. *Al-Hukama* 9, no. 2 (December 2019).
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Alrasid, Harun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Ichitiar Baru Van Hoeve, 2008.
- Andrizal and Akhbarizan. 'Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (December 2022).
- Arif, Khairan Muhammad. 'Pengaruh Maqāṣid syari'ah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam'. *UIA e Journal*, 2020.
- Armalina. 'Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/Pa.Agm Dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/Pa.Agm'. *Qiyas* 3, no. 2 (October 2018).
- Atmaja, Wija, Gede Marhaendra, I Nengah Suantra, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Nyoman Mas Aryani, and Edward Thomas Lamury Hadjon. *Hukum Perundang-Undangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Azhar. *Buku Sistem Hukum Di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar Al-Fikr, 1985.
- . *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bahri, Syamsul, Makmur Syarif, and Eficandra. 'Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqāṣidiha Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia'. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2020.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Beadie, Achmad, and Busyroel Basyar. 'Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqāṣid syari'ah'. *Maqāṣid* 3, no. 1 (2020).
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019.

- Burlion, Paisol. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Patah, 2015.
- Dhahab, Muhammad Bin Isa Bin Sauroh Bin Musa Bin. *Sunan Tirmidzi*. Vol. 4. Mesir: Sirkah Maktabah Wa Matba'ah Musthafa al-Baby al-Halby, 1395.
- Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Fad, Moh. Farid. 'Kontekstualisasi Maqasid Shariah Dalam Sustainable Deveopment Goals'. *Jurnal Iqtisad* 6, no. 20 (2019).
- Hajj, Muslim bin. *Musnad Shahih Muktasor*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya, n.d.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Al-Maktabah Al- Islami, 1978.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Dan Maşlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumiari Ustiawati, Roushandy Asri Fardani, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Dhika Juliana Sukman, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu 'uşul al-fiqh*. Pena Salsabila, 2020.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Herman, and Manan Sailan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid)*. Sleman: Ar-Rzuz Media, 2019.
- Illahi, Ahmad Farhan, Apandi, and Sayehu. 'Implikasi Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'. *Qiyas* 8, no. 1 (April 2023).
- Irawan, Dodi. 'Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan)'. *Qiyas* 5, no. 2 (October 2020).
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jumadi. *Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Syari'ah & Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Manhaji, 2014.
- Khosyi, Athallah Fajari, and Mutimatun Niemi. 'Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah Di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016'. *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 2 (March 2023).
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998.
- Kurniawan, Itok Dwi, Muh. Bagus Adi Wicaksono, Wahyu Noviansyah, and Enis Tristiana. 'Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta'. *Jurnla Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021).
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 184. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara*

- Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- Listiningrum, Prisca. 'Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Arena Hukum* 12, no. 2 (August 2019).
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Manansyah, Ade. 'Kewajiban Pencatatan Nikah Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 (Marriage Registration Post-Birth Presidential Regulation No.96 Years 2018)'. *Ascarya* 2, no. 1 (n.d.).
- Manurung, Agus, and Lusia Sulastri. 'Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri'. *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (December 2021).
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqaşid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Inonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2011.
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqaşid syari'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Miswanto, Agus. *uşul al-fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jlid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mubarak, Nafi'. 'Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu'. *Al-Hukama* 12, no. 2 (December 2022).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musyaffak, Muhammad, and Nurul Hikmah. 'Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga'. *Unesa*, n.d.
- Nabilah, Wardatun, and Zahratul Hayah. 'Filosofi Kemaşlahahan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqaşid syari'ah)'. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqaşid syari'ah*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Noor, Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, and Ahmad Saifudin R. 'Nasab Anak Diluar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif Dan Maqaşid syari'ah'. *Al-Hukama* 11, no. 2 (December 2021).
- Nur, Ifatin. *Dialektika Teks Dan Konteks Maqaşid syari'ah Dalam Metode Istimbath Hukum 4 Madzhab Besar*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh & uşul al-fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Oktaviani, Mori, Elimartati, Nofialdi, Zulkifli, and Ulya Atsani. 'Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia'. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 2020.
- Paramita, Wijayanti Daniar, Ratna, Rizal Noviansyah, and Riza Bahtiar Sulistyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 3rd ed. Lumajang: Widyagama Press, n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil'. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 31 December 2019. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-108-tahun-2019>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan'. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 31 December 2019. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-109-tahun-2019>.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil'. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 18 October 2018. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-96-tahun-2018>.

- Pratama, Kristianus Jimy. 'Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU Di Indonesia'. *Arena Hukum* 15 (August 2022).
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*. Makassar: Refleksi, 2010.
- Ramli. *'uṣul al-fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rifqi, Muhammad Ainur. 'Tafsir Maqāṣidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah'. *Ta'wiluna* 1, no. 1 (April 2020).
- Safitri, Nurul Asri, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani. 'Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI nO 9 tAHUN 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri'. *Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rohim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sanusi, M. 'Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)'. *Muttaqien* 3, no. 2 (July 2022).
- Saragih, Riyani, and Erwinsyahbana. 'Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat'. *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah* 8 (December 2018).
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid syari'ah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Setiawan, Yusuf. 'Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Perspektif Disdukcatpil Purwakarta'. *Muttaqien* 3, no. 2 (July 2022).
- Sodikin, Ali. *Fiqh 'uṣul al-fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sulaiman, Abi Dawud bin Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Darul Ibnu Hazm, 1996.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan'. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 September 2012. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2012/detail>.
- Tajrid, Amir. 'Tracing the Genealogy of Maqāṣid Al-Shariah Concept: A Historical Approach'. *Al-Ahkam* 31, no. 1 (April 2021).
- Tohaputra, Ahmad. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa, 2000.
- Tohari, Ilham, and Moh. Anas Kholis. 'Maqāṣid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia'. *Arena Hukum* 13, no. 2 (August 2020).
- Ulfah, Maria. *Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Yudian W, Asmin. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Al-Ikhlās, 1995.
- Zatadini, Nabila and Syamsuri. 'Konsep Maqāṣid syari'ah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal'. *Jurnal Masharif al Syari'ah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 4, no. 1 (2019).

LAMPIRAN

1. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

I. DATA PEMOHON:

1. NAMA LENGKAP

2. No. Inisial Kependudukan

3. Nomor Kartu Keluarga

II. JENIS PERMINTAAN:

I	KARTU KELUARGA	II	KTP-el	III	KARTU IDENTITAS ANAK	IV	PERUBAHAN DATA
A	BARU	A	BARU	A	BARU	A	KE
1	Membentuk Keluarga Baru						
2	Pergerakan Kepala Keluarga	B	PINDAH EWANG	B	HELANG/WUSA K	B	KTP-el
3	Pindah KK			1	Hilang		
4	Pindah Negara	C	HELANG/RUSAK	2	Rusak	C	KIA
5	WNI dari LM karena Pindah	1	Hilang				
6	Kecelakaan Akibat Pekerjaan	2	Rusak	C	Perpanjangan ITAP		melampirkan: 1) Formulir Perubahan Data; dan 2) Hasil Perubahan Data.
B. PERUBAHAN DATA							
1	Memanjang dalam KK	D	PERPANJANGAN ITAP	D	Lainnya		
2	Pertawa Pening						
3	Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK	E	PERUBAHAN STATUS KEMARGAAN/KEANGGARAN				
C. HELANG/WUSA/RUSAK							
1	Hilang	F	UTAH (GEMBLI)				
2	Rusak	G	TRANSMIGRASI				

III. PERSYARATAN YANG DELAMPISKAN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> KK Lama/ KK Rusak <input type="radio"/> Buku nikah/ surat nikah <input type="radio"/> KTP-el Rusak <input type="radio"/> Dokumen Perjalanan <input type="radio"/> Surat keterangan hilang dari kepolisian | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Pening. <input type="radio"/> SPTM perkawinan/pencatatan lahir tercatat <input type="radio"/> Akta Kematian <input type="radio"/> Surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak <input type="radio"/> Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI <input type="radio"/> Surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga <input type="radio"/> Surat kuasa pengawalan anak dari orang tua/mati <input type="radio"/> Kartu izin tinggal tetap |
|---|---|

Petugas,

....., J.D.,
Peminatan,

(Nama Lengkap)

(.....

Petunjuk Pengisian F-1.02

FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

- I. 1. Nama Lengkap : Diisi Nama secara lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
2. No. Induk Kependudukan: Diisi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Nomor Kartu Keluarga : Diisi dengan nomor KK
- II. Jenis Permohonan : Dibulatkan sesuai dengan peristiwa kependudukan yang akan diajukan. Anda dapat memilih lebih dari satu jenis permohonan.
- III. Persyaratan yang dilampirkan : Diberi tanda Centang (√) pada kolom yang sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan.
-

2. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
Nama Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki dokumen kependudukan dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

.....20...

Yang menyatakan,

Materai
Cukup

.....

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah
melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam
keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Saksi II,

Saksi I,

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Lembar I

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

- A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian**
1. Sebagai Suami/Pihak PERTAMA
 - a. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
 - b. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.
 2. Sebagai Istri/Pihak KEDUA
 - a. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
 - b. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.
- B. Tanggal Perkawinan/Perceraian**
Diisikan dengan waktu (tanggal, lahir dan tahun) perkawinan/perceraian tersebut dilangsungkan
- C. Penjelasan atas saksi yang disyaratkan**
Saksi adalah orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.
- D. Bagian Tanda Tangan**
1. Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
 2. Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Istri.
 3. Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
 4. Saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol di dibawah kolom tanda tangan suami dan isteri.

4. Kartu Keluarga

KARTU KELUARGA
NO.

P-1.028

Status
Adanya
di 1 (satu)
sukuksu

Disesuaikan
dengan
Kategori
Kategori
Kategori

No	Nama Lengkap	IBC	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Salah satu
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Salah satu
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Disesuaikan / Sesuai
Lengkap
1. Sesuai dengan
2. Bil
3. Bil
4. Bil
5. Bil
6. Bil
7. Bil
8. Bil
9. Bil
10. Bil

Disesuaikan / Sesuai
Lengkap
1. Sesuai dengan
2. Bil
3. Bil
4. Bil
5. Bil
6. Bil
7. Bil
8. Bil
9. Bil
10. Bil

Disesuaikan / Sesuai
Lengkap
1. Sesuai dengan
2. Bil
3. Bil
4. Bil
5. Bil
6. Bil
7. Bil
8. Bil
9. Bil
10. Bil

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Anak ke : *)
 Alamat :

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

yang lahir dengan perselingkuhan:

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
 NIK :

.....

Saksi II,

(.....)
 NIK :

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal pernyataan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

*) Dimula urutan kelahiran anak.

**)(Dimula nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

adalah suami/isteri**) dari:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

{.....}
 NIK.

.....

Saksi II,

{.....}
 NIK.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

*) coret yang tidak perlu.

**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

7. Akta Kelahiran

F-2.14

REGISTER AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN
Warga Negara.....Nomor Akta :
NIK :AKTA KELAHIRAN
Warga NegaraNomor :
NIK :

Pada hari ini..... tanggal..... tahun.....
 hadir dihadapan saya..... Pejabat Pencatatan Sipil di.....
 seorang pelapor bernama..... NIK.....
 umur..... tahun, pekerjaan..... alamat tempat
 tinggal..... RT..... RW.....
 Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
 Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
 dengan membawa persyaratan:
 1. 3.
 2. 4.
 melaporkan bahwa di..... pada hari..... tanggal.....
 tahun..... pukul.....
 telah lahir seorang anak bernama.....
 anak ke..... laki-laki/perempuan dari.....
 NIK..... umur..... tahun, pekerjaan.....
 alamat tempat tinggal..... RT..... RW.....
 Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
 Kabupaten/Kota..... Provinsi..... dan
 pekerjaan..... NIK..... umur..... tahun,
 alamat tempat tinggal.....
 RT..... RW..... Desa/Kelurahan.....
 Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
 kelahiran ini disaksikan oleh:
 NIK.....

Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh
 pelapor dan saya.

Tanda tangan
Pelapor,

Pejabat Pencatatan Sipil.....

.....

.....

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran memuat elemen data:

1. nomor kendali/ pengaman;
2. kewarganegaraan;
3. nomor akta;
4. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/ anak;
5. hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
6. nama pejabat pencatatan sipil;
7. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
8. nama kabupaten/kota;
9. nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor;
10. data persyaratan yang dilampirkan;
11. nama kabupaten/kota tempat kelahiran;
12. data kelahiran bayi/ anak (hari, tanggal, tahun, Jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak);
13. data ibu kandung (nama, NIK, umur,pekerjaan, alamat tempat tinggal);
14. data ayah kandung (nama, NIK, umur,pekerjaan, alamat tempat tinggal);
15. frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami;
16. isteri;
17. data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tandatangan;
18. nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tandatangan pelapor;
19. Tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran;
20. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
21. nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan akta kelahiran.

Keterangan:

*j) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundangundangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

*j) nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

8. Surat Keterangan Pengangkatan Pembimbing



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jendral S. H. Satrio Nugro
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Sekeloa Utara No. 10 Yogyakarta 55181
T. (0271) 499941 ext. 4111
F. (0271) 499942
E. iaai@uii.ac.id
W. iaai.uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 037/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Nama : Husni Fauzan
No. Mahasiswa : 21913022
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANGTUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH**

Masa Berlaku s/d : 19 Agustus 2024

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 September 2023
4 Rabi'ul Awwal 1445 H

Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



TARJILATA
ILMU AGAMA ISLAM

Building 8.8. Balaak Masjid
Kampus Ekspansi Universitas Islam Indonesia
J. Raharja Km. 10.7 Yogyakarta 55281
T. (0271) 8564100-1011
F. (0271) 8564100
E. info@uii.ac.id
W. www.uui.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Husni Fauzan NIM : 21013022
 Judul Tests : PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANGTUA YANG BERDASAR
 PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM
 PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18-9-2023	Perbaikan revisi proposal setelah dilakukan seminar proposal	
2	25-9-2023	Penyampaian surat pengangkatan pembimbing.	
3	3-11-2023	Menyampaikan hasil penulisan Bab I	
4	3-11-2023	Menyampaikan hasil penulisan Bab II	
5	3-11-2023	Menyampaikan hasil penulisan Bab III	
6	3-11-2023	Menyampaikan hasil penulisan Bab IV	
7	5-11-2023	Menyampaikan hasil penulisan Bab V	
8	7-11-2023	Menyampaikan hasil penulisan tesis Bab 1 sampai dengan Bab 5	
9	8-11-2023	Menyampaikan penulisan tesis telah selesai dan siap untuk diajukan mengikuti ujian tesis.	
10	21-12-2023	Meminta persetujuan pembimbing, agar tesis dapat didaftarkan untuk ujian	

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

9. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



ILMU AGAMA ISLAM | MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
J. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA Website: masterislamicuii.ac.id
Telp dan Fax (0274) 523037 Email: msjuii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 17/Perpus/IAIPM/XII/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Husni Fauzan
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913022
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharom, M.A.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FLAI UII
 Judul Tesis :

PENASABAN ANAK PADA KEDUA ORANG TUA YANG BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG ADANYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (sepuluh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hudaemawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

10. Curriculum Vitae



A. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	HUSNI FAUZAN , S.H.I.	
2	NIP	199211302017121006	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Muda Tingkat I (III/b)	
4	Tempat lahir / tanggal lahir	Pemalang, 30 November 1992	
5	Jenis Kelamin	Pria	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Kawin	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Jl. Lingkar Pasar, No 82, Dukuh Jayim, Randudongkal, Pemalang
		b. Kelurahan/Desa	Randudongka;
		c. Kecamatan	Randudongkal
		d. Kabupaten/Kota	Pemalang (pemalang, Kabupaten)
		e. Propinsi	Jawa Tengah
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	170 cm
		b. Berat Badan (kg)	95 kg

		c. Rambut	Ikal
		d. Bentuk Muka	Oval
		e. Warna Kulit	Sawo Matang
		f. Ciri Khas	-
		g. Cacat Tubuh	-
10	Kegemaran (Hobby)		Olahraga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	STTB/TAN DA LULUS/IJA ZAH TAHUN
1.	S-1	Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	S-1 HUKUM PERDATA	2016
2.	SLTA/SEDER AJAT	Madrasah Aliyah Negeri Pemalang		2011
3.	SLTP/SEDER AJAT	SMP Plus Salafiyah Pemalang		2008
4.	SD	SDN 01 BANYUMUDAL MOGA		2005

C. PENGALAMAN JABATAN/PEKERJAAN

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI
1	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blora	06 Maret 2023 - Sekarang
2	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kayuagung	28 November 2022 – 6 Maret 2023
3	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Atambua	16 April 2020 – 28 November 2022
4	Calon Hakim Pengadilan Agama Atambua	01 Desember 2017 – 16 April 2020

D. RIWAYAT DIKLAT


NO	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT	TANGGAL SERTIFIKAT
1	Latihan Dasar CPNS Golongan III	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	20 Juli 2018
2	Diklat Calon Hakim	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	14 September 2018
3	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	04 Mei 2019

NO	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT	TANGGAL SERTIFIKAT
4	Diklat Calon Hakim	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	19 Mei 2019
5	Diklat Sertifikasi SPPA	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	26 Oktober 2019
6	Diklat Calon Hakim	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	02 November 2019
7	Diklat Hakim Berkelanjutan I	BALITBANGDIKLATKUMDIL MA RI	10 Februari 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, curriculum vitae ini saya buat sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyusun tesis, untuk memperoleh gelar magister hukum dari Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Yang membuat,



Husni Fauzan , S.H.I.